

BAB I

PROFIL PERGURUAN TINGGI

A. SEJARAH

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto disingkat STIKes Majapahit didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Mojokerto atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 09/D/O/2004 tanggal 5 Januari 2004. Selanjutnya ijin penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto tertuang pada SK. Dirjen DIKTI No. 3129/D/T/2006 tentang ijin penyelenggaraan program studi, yaitu S-1 Ilmu Keperawatan dan S-1 Kesehatan Masyarakat, Ijin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 540/E/O/2014. Sesuai dengan ketentuan aturan dalam aktif ijin operasional penyelenggaraan perguruan tinggi dengan masa berlaku akreditasi. Hasil akreditasi masing – masing program studi adalah sebagai berikut :

Program Studi Sarjana Keperawatan terakreditasi B dengan No. SK. 0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2016 berlaku sampai dengan 19 Pebruari 2021. Program Studi Profesi Ners terakreditasi B dengan No. SK. 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/II/2016 berlaku sampai dengan 19 Pebruari 2021. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat terakreditasi B dengan No. SK. 0686/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016 berlaku sampai dengan 18 Juni 2021

Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto disingkat Stikes Majapahit didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) di Mojokerto atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 155/D/2002 tentang pemberian ijin Penyelenggaraan Program – Program Studi dan pendirian Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto tertanggal 2 Agustus 2002, dengan Rekomendasi Departemen Kesehatan RI Nomor: TU.009.06.5.358 tertanggal 7 Juni 2002. Berdasarkan ijin tersebut Stikes Majapahit menerima mahasiswa baru Tahun Akademik 2002/2003 dan kuliah perdana dimulai pada tanggal 01 Oktober 2002.

Hasil akreditasi masing – masing program studi adalah sebagai berikut :

1. Program Studi Diploma Tiga Kebidanan terakreditasi B dengan No. SK. 0238/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 berlaku sampai dengan 28 April 2022.

2. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Terakreditasi dengan No. SK. 0192/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015 berlaku sampai dengan 19 Desember 2020.

Berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 433 / KPT / I / 2017 pada tanggal 3 Agustus 2017 tentang Ijin Penyatuan Politeknik Kesehatan Majapahit di Kabupaten Mojokerto yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Kabupaten Mojokerto Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto, maka seluruh kegiatan akademik dan non akademik dalam pengelolaan STIKes Majapahit.

B. VISI DAN MISI

STIKes Majapahit Mojokerto pada dasarnya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan, khususnya dalam pelayanan kesehatan yang cukup luas jenis dan kegunaannya. Sebagai salah satu STIKES Majapahit Mojokerto dibawah Departemen Pendidikan Nasional, maka STIKES Majapahit Mojokerto harus dapat mengupayakan sendiri bentuk kurikulum akademis yang paling tepat dan sesuai guna memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dilain pihak, tetap mengacu pada kurikulum program studi sejenis yang telah ada.

Untuk mengelola pengembangan STIKES Majapahit Mojokerto dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, laju perubahan cepat, tuntutan masyarakat yang lebih maju, kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta glo-balisasi pada umumnya, dirasakan perlunya perencanaan strategis.

Adapun visi dan misi STIKES Majapahit Mojokerto adalah :

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yang Sehat, Profesional, Etis, Dan Rasional Guna Menghadapi Era Globalisasi Pada Tahun 2023 Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

2. Misi

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bidang kesehatan khususnya dan bidang-bidang pendukung secara sehat, profesional, etis, dan rasional.
- b. Mengembangkan, menciptakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang baik, bermakna, dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.
- c. Mengembangkan pola pikir kritis, akademis dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga kesehatan maupun tenaga akademik, profesi, yang mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi baik secara nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan penelitian bidang ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu kebidanan yang bermutu dan unggul sesuai dengan perkembangan IPTEK untuk meningkatkan mutu dan pengembangan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu kebidanan, yang berasal dari STIKES Majapahit Mojokerto maupun Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Dikti.
3. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang bermutu, unggul, dan terwujudnya wilayah desa binaan di Kabupaten Mojokerto dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan lembaga/institusi pendidikan lain dan lintas sektor.

D. UNGGULAN

INDUSTRI, KEGAWATDARURATAN DAN ENTERPREUNER

E. TATA NILAI

Karakter nilai yang diharapkan adalah: berpengetahuan, terdidik, disiplin, berakhlak mulia, tangguh, kreatif dan inovatif.

F. LOGO

Arti Logo & Lambang STIKes Majapahit



1. Sebuah Candi

Melambangkan ciri khas Mojokerto sebagai situs peninggalan Kerajaan Majapahit

2. Warna Merah Bata Pada Candi

Melambangkan semangat untuk mengembangkan potensi diri guna mencapai hasil yang optimal

3. Lambang Bhakti Husada

Melambangkan komitmen yang tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit untuk mengabdikan dirinya bagi peningkatan mutu pendidikan kesehatan.

4. Warna Putih

Melambangkan kesucian

5. Warna Dasar Kuning Kunyit

Pada lambang menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

6. Lingkaran Dalam Warna Hitam

Menggambarkan misi yang diemban oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.

7. Lingkaran Luar Warna Hitam

Menggambarkan visi yang diemban oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto

8. Tulisan SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO
Merupakan identitas institusi.
9. Warna Dasar Hijau Daun
Melambangkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
10. Tulisan STIKes
Merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.

G. BENDERA

1. Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 centimeter dan lebar 120 centimeter, terbuat dari kain saten tebal dengan warna dasar biru tua dengan pinggiran berumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
2. Bendera Program Studi adalah bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit yang dibedakan oleh ukuran dan warna dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bendera Program Studi Strata 1 Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Ners berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm terbuat dari kain saten tebal dengan warna dasar Kuning Tua dengan pinggiran berumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
 - b. Bendera Program Studi Strata 1 Kesehatan Masyarakat berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm terbuat dari kain saten tebal dengan warna dasar Ungu dengan pinggiran berumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
 - c. Bendera Program Studi Diploma III Kebidanan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm terbuat dari kain saten tebal dengan warna dasar Hijau Muda dengan pinggiran berumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

- d. Bendera Program Studi Diploma III Keperawatan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm terbuat dari kain saten tebal dengan warna dasar Kuning Muda dengan pinggiran berumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit

H. HYMNE DAN MARS


1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit memiliki hymne dan mars yang berjudul Hymne Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Mojokerto.
2. Hymne dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit wajib dinyanyikan pada upacara resmi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.
3. Pencipta Hymne dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit adalah Ibu Kusni Idayati, M.Pd.

I. YAYASAN

Yayasan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Adapun susunan pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Pembina	: Hj. Cholilah
Pembina	: dr. Gunawan
Ketua Pengurus	: Dr. Nurwidji, MHA., M.Si.
Sekretaris	: Nurul Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Bendahara	: Yuna Anisa Salsabila
Pengawas	: dr. Achmad Husin

J. STRUKTUR ORGANISASI



BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pendidikan yang diselenggarakan di STIKes Majapahit terdiri dari program akademik dan program profesi. Program akademik yang diselenggarakan yaitu :

A. PROGRAM DIPLOMA

Pendidikan program Diploma di STIKes Majapahit Mojokerto diselenggarakan oleh beberapa program studi, yaitu :

1. Diploma tiga kebidanan

Program Studi Diploma Tiga Kebidanan ini ditempuh dalam waktu 3 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 108 SKS. Program studi ini telah 3 kali dilakukan akreditasi dan telah mendapatkan hasil akreditasi B dari LAMPT-Kes dengan nomor SK. 0238/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017.

2. Diploma tiga keperawatan

Program Studi Diploma Tiga Keperawatan ditempuh dalam waktu 3 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 114SKS. Program studi ini telah terakreditasi oleh LAM PTKes Nomor 0192/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2015.

B. PROGRAM SARJANA

Pendidikan program sarjana di STIKes Majapahit Mojokerto diselenggarakan oleh beberapa program studi, yaitu :

1. S1 ILMU KEPERAWATAN

Program Studi S1 Keperawatan ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 161 sks. Program studi ini telah 2 kali dilakukan akreditasi dan telah mendapatkan hasil akreditasi B dari LAMPT-Kes dengan nomer SK : 0004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2016.

2. S1 KESEHATAN MASYARAKAT

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 152 sks. Program studi ini telah mendapatkan status akreditasi dari LAM PTKes dengan nomer SK : 0686/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2016.

C. PROGRAM PROFESI

1. NERS

Pendidikan program profesi yang diselenggarakan di STIKes Majapahit, yaitu Program Studi Ners. Program studi ini ditempuh dalam waktu 1 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 36 sks. Program Studi Ners telah mendapatkan hasil akreditasi B dari LAMPT-Kes dengan nomer SK : 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/II/2016.

BAB III

KEGIATAN AKADEMIK

A. KALENDER AKADEMIK

Kegiatan akademik merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran mahasiswa sejak diterima sebagai mahasiswa Stikes Majapahit Mojokerto sampai selesai studi. Rangkaian kegiatan akademik ini dimulai dari proses penerimaan mahasiswa baru (admisi dan registrasi), masa orientasi yang disebut Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, perkuliahan selama 8 semester masa studi normal (atau maksimal 14 semester) untuk program sarjana dan 6 semester masa studi normal (atau maksimal 10 semester) untuk program diploma, dan diakhiri dengan kelulusan yang ditandai dengan upacara wisuda sarjana. Proses studi selama menempuh perkuliahan di tingkat sarjana/ diploma dilakukan dengan sistem dikenal sebagai Sistem Paket Dengan Prasyarat.

Sistem paket prasyarat adalah Panduan Paket arahan Program Studi sebagai acuan yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam membuat perencanaan pembelajaran tiap semester. Dengan memperhatikan mata kuliah semester sebelumnya. Dengan membuat perencanaan belajar yang baik maka diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan memiliki IPK maksimal.

Kegiatan pembelajaran pada semester 1 dimulaidengan admisi dan registrasi hingga diterbitkannyakartu hasil studi (KHS). Sedangkan kegiatan pembelajaran mulai semester 2 dan seterusnya dimulai dengan perencanaan studi hinggaditerbitkannya KHS Kegiatan dalam setiap semester terdiri dari 16 minggu

1. Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi dua semester,

yakni semester gasal, semester genap, Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik di Stikes Majapahit Mojokerto.

2. Program studi dapat menyusun dan merinci program kegiatannya dengan tetap mengacu pada kalender akademik yang disusun Lembaga dan melaporkan atau berkoordinasi segala bentuk kegiatannya kepada Lembaga.
3. Pada setiap akhir tahun akademik, para pimpinan, BAAK (Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan), Unit Penjaminan Mutu, dan Program studi melakukan peninjauan atas pelaksanaan kalender akademik yang telah ditempuh dan menyusun kembali kalender akademik untuk tahun berikutnya.
4. Semester adalah satuan terkecil yang menyatakan lamanya program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam satu jenjang pendidikan satu semester meliputi satuan waktu 16 minggu efektif.
5. Kegiatan akademik tiap semester terdiri atas :
 - a. Perkuliahan tatap muka : 14 minggu perkuliahan,
 - b. Ujian Tengah Semester : 1 minggu,
 - c. Ujian Akhir Semester : 1 minggu,
6. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai selambat-lambatnya pada bulan September.
7. Kalender akademik institusi

TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	KEGIATAN	Tanggal
SEMESTER GASAL		
1	Registrasi Administrasi (Keuangan)	Agustus 2017
2	Pengajuan Cuti Kuliah dan aktif kembali	Agustus 2017
3	Rapat Pra Akademik semester Gasal 2016/2017 Penyusunan jadwal Kuliah Prodi	Agustus 2017
4	Heregistrasi Mahasiswa Baru (Pertemuan dengan Pembimbing akademik)	24-29 Agustus 2017
5	Heregistrasi Mahasiswa Lama (Pertemuan dengan Pembimbing akademik)	31 Agustus-5 September 2017
6	PKKMB, Pra Akademik dan Ourbond, LDKM	13-15 september

	KRS	2017
7	Pertemuan dengan wali mahasiswa Baru	September
8	Awal Perkuliahan	18 September
	Marketing dan pengabmas mahasiswa	
9	Akhir Perkuliahan/ UAS	5 Januari 2018
10	Monev Ganjil	Januari 2018
11	Tri darma tambahan/ prestasi mhs	Januari 2018
12	Pengolahan nilai di Prodi	8-12 Januari 2018
13	Kegiatan Kemahasiswaan dan pengkaderan	Januari 2018
15	Batas akhir penyerahan nilai Prodi ke BAAK	15 Januari 2018
	Pengumuman hasil KHS	29 Januari 2018
	Libur mahasiswa	15 – 31 JANUARI

NO	KEGIATAN	Tanggal
SEMESTER GENAP		
1	Pertemuan Evaluasi dan persiapan semester genap	5 Februari 2018
2	Pengajuan Cuti Kuliah dan aktif kembali	1-5 Februari 018
3	Rapat Pra Akademik semester Gasal 2015/2016 Penyusunan jadwal Kuliah Prodi	8 Februari 2018
4	KRS Mahasiswa (Pertemuan dengan Pembimbing Akademik)	1-7 Februari
5	Awal perkuliahan semester genap	12 Februari
6	Akhir perkuliahan semester genap/UAS	28 Mei – 8 juni
7	Monev genap dan AMI	Agustus
8	Tridarma mhs/ prestasi	Mei - Juli
	Dies Natalies	3 Agustus 2018
9	Libur Hari raya	13 -22 Juni 2018
10	Ujian Skill Lab (keperawatan dan kebidanan)/ UHAP	Juli
11	Pengolahan nilai di Prodi	29 Juni
12	Kegiatan Kemahasiswaan dan pengkaderan	Agustus
14	Batas akhir penyerahan nilai dosen dari setiap Prodi	2 Juli 2018

	Prodi ke BAAK	
15	Pengumuman hasil KHS	16 juli

Tugas akhir semester genap 2018

No	Kegiatan	Tanggal
	Proses Skripsi dan LTA Ujian Proposal	Oktober- Februari 2018 30 Februari -5 Maret 2018
1	Batas akhir ujian tugas akhir	15-30 mei 2018
2	Try out Ukom dan pembahasan.	Juni - Juli
3	Batas akhir penyelesaian tugas akhir (revisi dan pengumpulan Skripsi dan LTA),	30 Juni 2018
4	Batas akhir Pendaftaran Yudisium	1-13 Juli 2018
5	Yudisium	12 Juli 2018
6	Batas akhir pendaftaran Wisuda	13- 17 Agustus 2018
7	Wisuda	20 – 25 agustus 2018

B. ADMISI

Admisi adalah kegiatan pemberian status mahasiswa kepada orang yang hendak menempuh studi di suatu program studi di lingkungan Stikes Majapahit. Admisi dan Registrasi ini meliputi penerimaan mahasiswa baru, mutasi mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

1. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, Stikes Majapahit membuka penerimaan mahasiswa baru.

a. Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima Stikes Majapahit yang belum memiliki SKS mata kuliah yang berlaku di Stikes Majapahit. Penerimaan mahasiswa ini dilakukan dengan memakai sistem seleksi, yang meliputi pemenuhan syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Lulusan SMU atau SMK Kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Stikes;
 - 2) Menyerahkan salinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Kelulusan (STK) SMU atau SMKesh yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - 3) Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari dokter yang ditunjuk oleh Stikes;
 - 4) Menyerahkan data identitas diri yang terdiri dari fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
 - 5) Membayar uang pendaftaran;
 - 6) Lulus tes penyaringan, baik tertulis maupun lisan yang diselenggarakan oleh Stikes;
 - 7) Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA), dikenai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil studi rangkap dengan melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Perpindahan ekstern hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester.
- e. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan Perpindahan Ekstern adalah sebagai berikut:
- 1) Berasal dari Program Studi yang memiliki izin operasional
 - 2) Mengajukan surat permohonan kepada ketua dengan disertai
 - a) Salinan Ijazah/STTB dan/atau STK SMU atau SMK;
 - b) Transkrip akademik yang sah dari perguruan tinggi asal;
 - c) Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal.

- f. Program Studi yang diminati berhak untuk menentukan mata kuliah serta nilai kredit yang dapat dipindahkan dalam mata kuliah serta nilai kredit yang masih harus diambil pada atau Program Studi tersebut.
- g. Masa studi yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi asal, tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal
- h. Ketentuan dan syarat – syarat lain tentang perpindahan ekstern diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua

ALIH JENJANG DARI VOKASI KE SARJANA

Alih jenjang adalah perpindahan lulusan suatu program studi diploma ke program studi sarjana .dengan syarat: $IPK > 2,5$ dapat mengajukan permohonan alih jenjang. Jumlah alih kredit ditentukan berdasarkan perhitungan konversi.

Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada **kesiapan penerapan keahlian tertentu** dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Hasilnya merupakan **lulusan yang memiliki kemampuan profesional yang sanggup menerapkan dan mengembangkan suatu ketrampilan dan pengetahuan.**

Dalam peraturan Dikti sudah jelas menguraikan perbedaan antara kedua macam program pendidikan, sudah ada ketentuan yang mengatur sekian semester sekian SKS terhitung mulai dari sekolah menengah. SKS konversi (yang harus diselesaikan mhs adalah sks minimal program S1 dipotong nilai konversi yang diterima, mahasiswa lanjutan diberi kemudahan konvers SKS D3nya sehingga mereka bisa selesai kurang dari 4 semester dengan sks program ekstensi (70-80an) dipotong SKS yang dikonversi.

MUTASI/TRANSFER

Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status administrasi, akademik dan sebagainya. Mutasi dapat dilakukan berdasarkan latar belakang prodi dengan mempertimbangkan daya tampung. Jenis mutasi yang dilakukan di Stikes Majapahit.

1. Mutasi Antar Program Studi

Mutasi antar program studi hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang berada pada semester 5 atau 6 dengan persyaratan adanya formasi pada prodi yang dituju. Prosedur yang ditempuh.

2. Mutasi ke luar Stikes Majapahit

Izin mutasi ke luar Stikes Majapahit diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan (SPP, dana Dana Pengembangan Pendidikan/DPP, dll.) sesuai dengan ketentuan.

3. Mutasi Dari Luar Stikes Majapahit

Mahasiswa yang dapat diterima dari luar Stikes Majapahit adalah mahasiswa yang berasal dari luar Stikes Majapahit Mojokerto. Mahasiswa yang diperbolehkan Mutasi ke Stikes Majapahit setelah mengikuti kuliah minimal selama dua semester di perguruan tinggi asal dengan status masih terdaftar pada perguruan tinggi asal (tidak dalam status drop out). Mahasiswa pindahan diwajibkan membayar SPP sejak diterima sebagai mahasiswa Stikes Majapahit dan DPP seperti mahasiswa baru. Persyaratan:

- a. Memiliki ijazah / STTB sesuai dengan ketentuan.
- b. Berasal dari program studi yang sama
- c. Minimal IPK 2.5
- d. Tidak DO di institusi asal.
- e. Harus dapat diverifikasi melalui laman pangkalan data PT
- f. Matakuliah yang dapat ditransfer adalah yang setara, sesuai dengan keputusan ketua stikes dengan memperhatikan persetujuan Ka.prodi. Ketentuan tentang jenis dan jumlah maksimum sks yang dapat dimutasi diatur tersendiri dalam peraturan ketua.
- g. Surat pindah dari PT asal.
- h. FC transkrip akademik yang telah dilegalisir.

Perpindahan dinyatakan tuntas atau mahasiswa yang bersangkutan diterima di program studi yang dituju dilingkungan stikes Majapahit setelah ia melakukan daftar ulang di BAAK, membayar administrasi serta memperoleh kartu mahasiswa.

2. TATA CARA

Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi dengan mengambil dan mengisi formulir permohonan mutasi yang disediakan di BAAK. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani Waka 1 dan Ka.prodi dan menunjukkan surat mutasi dari kampus asal apabila dari luar institusi, melampirkan fotokopi bukti lunas administrasi, transkrip, dan kartu hasil studi (KHS) yang pernah dimiliki sampai dengan saat itu. Mahasiswa menyampaikan permohonan ke BAAK untuk mendapat persetujuan/penolakan oleh ketua Stikes dengan memperhatikan pertimbangan Ka.prodi yang dituju Waka 1 tentang ketersediaan tempat, jumlah sks yang dapat diakui, dan pertimbangan non-akademik lain yang dianggap perlu. Apabila permohonan mahasiswa tersebut dikabulkan, maka mahasiswa akan memperoleh surat penerimaan. Dan melakukan registrasi dan alih kredit (pengakuan terhadap mata kuliah yang pernah ditempuh di program studi asal yang dapat dialihkan ke program studi yang dituju) dan perhitungan masa studi. Mutasi dinyatakan tuntas atau mahasiswa yang bersangkutan diterima di program studi yang dituju setelah melakukan registrasi.

3. BIAYA ADMISI

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran SPP, DPP, dan biaya registrasi, yaitu :

- 1) Bagi mahasiswa baru, besarnya SPP maupun DPP setiap mahasiswa sesuai dengan penetapan kategori SPP yang berlaku. Besarnya dana lain-lain ditetapkan Ketua Stikes.
- 2) Bagi mahasiswa baru, besarnya DPP ditetapkan atas dasar surat keputusan Ketua.
- 3) Pembayaran SPP dan lain-lain dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Pembayaran SPP dilakukan secara online di Bank BNI di seluruh wilayah yang ada cabangnya.

4. PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

Dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2017 memiliki makna yang penting untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam menghadapi dunia baru, yaitu dunia kampus. Sebagai pra kondisi yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran di lingkungan baru, keterlibatan mahasiswa sejak awal sebagai perilaku utama dalam pendidikan dapat mempercepat proses perubahan dan pertumbuhan pribadinya dalam perirasa, periakal dan perilaku. Dengan demikian mahasiswa baru diharapkan mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih dewasa dan mandiri seiring dengan tanggung jawab yang harus dipikulnya.

a. Tujuan Umum

Terciptanya suasana yang serasi dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan tenaga kesehatan tercapai secara berhasil dan berdaya guna.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mempersiapkan fisik, mental, social dan budaya para mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan dan lingkungan pembelajaran yang baru.
- 2) Memperkenalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Wawasan Almamater sebagai salah satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan atas prinsip kampus sebagai suatu perkampungan ilmiah yang akan membuka wacana berfikir kita atas segala dinamika keilmiah yang ada.
- 3) Memperkenalkan wacana kreatif atas pola yang diharapkan mampu memberikan dorongan atas keinginan untuk lebih menekuni bidang ilmu keprofesian yang ada.

C. REGISTRASI

1. REGISTRASI ADMINISTRASI

Registrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran SPP, pengisian Kartu Rencana Studi, penyusunan data statistik, dan penyediaan fasilitas akademik yang diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam kegiatan registrasi adalah sebagai berikut:

- a. Registrasi berlaku wajib bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.
- b. Jadwal kegiatan registrasi ditetapkan dalam kalender akademik.
- c. Ketentuan operasional dan prosedur pelaksanaan registrasi disusun dan diumumkan oleh BAAK menjelang permulaan kegiatan suatu semester.
- d. Apabila sampai batas akhir jadwal registrasi mahasiswa masih belum melakukan registrasi, yang bersangkutan dapat mengajukan cuti kuliah sesuai dengan jadwal pengajuan jadwal cuti kuliah di kalender akademik.
- e. Apabila mahasiswa seperti butir (4) di atas tidak mengajukan permohonan cuti kuliah sampai batas akhir jadwal cuti kuliah yang ditetapkan (tidak registrasi dan tidak cuti kuliah selama satu semester), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Stikes Majapahit.
- f. Mahasiswa yang tidak registrasi tetapi mengajukan cuti kuliah, yang bersangkutan pada semester berikutnya diwajibkan melakukan registrasi.
- g. Tidak ada dispensasi keterlambatan penyerahan KRS yang telah diisi.

2. ALUR REGISTRASI

Kegiatan registrasi dilakukan dengan prosedur berikut:

- 1) Mahasiswa membayar SPP dan DPP (untuk mahasiswa baru) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- 2) Mahasiswa menerima KRS dari BAAK untuk diisi sesuai dengan ketentuan.
- 3) Mahasiswa melakukan kepenasehatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Mahasiswa menyerahkan KRS yang telah diisi dan ditandatangani PA dan Ketua Program Studi ke BAAK sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

3. REGISTRASI ULANG

Kegiatan pembelajaran pada semester 1 dimulaidengan admisi dan registrasi hingga diterbitkannyakartu hasil studi (KHS).Sedangkan kegiatanpembelajaran mulai semester 2 dan seterusnya dimulainya dengan perencanaan studi hinggaditerbitkannya KHS. Kegiatan dalam setiap semester terdiri dari 16 minggu efektif.

4. STATUS MAHASISWA

Berdasarkan statusnya, mahasiswa dikelompokkan menjadi:

- a. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan administrasi sehingga mempunyai hak mengikuti semua kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS pada jadwal yang ditentukan, dan tidak mengajukan permohonan cuti maupun pindah kuliah.
- c. Mahasiswa sedang cuti adalah mahasiswa yang atas keinginan sendiri mengajukan permohonan kepada Kaprodi untuk dibebaskan sementara secara resmi dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik pada semester-semester tertentu.
- d. Mahasiswa DO/keluar adalah mahasiswa yang telah melebihi masa studi maksimal yang telah ditentukan atau mahasiswa yang dikeluarkan karena sanksi akademik.

D. PERENCANAAN STUDI

Perencanaan studi adalah kegiatan pengambilan mata kuliah yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal setiap semester, setelah menyelesaikan dan administrasi keuangan.

1. TATA CARA PENGAMBILAN MATA KULIAH

Pengambilan mata kuliah dilakukan pada setiap semester dengan mengikuti tahapan pengambilan KHS, konsultasi akademik, input mata kuliah, perubahan rencana studi, dan penerbitan kartu studi.

a. Pengambilan KHS

Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester sebelumnya diterbitkan oleh bagian Admik sebelum masa perencanaan studi semester berikutnya dimulai. Mahasiswa dapat mengambil KHS secara manual/online di Prodi, atau tempat yang ditentukan dengan menunjukkan kartu pembayaran SPP dan tanggungan yang lain.

b. Konsultasi Akademik

Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan pembimbing akademik terkait pengambilan mata kuliah dalam perencanaan studi. Secara khusus, mahasiswa dengan IPS lebih kecil dari 2.00, sks kumulatif kurang dari 9sks pada akhir semester 1, atau kurang dari 18 sks pada akhir semester 2, atau kurang dari 27 sks yang ditempuh selama 3 semester, mahasiswa yang hampir terkena evaluasi studi, atau yang mengalami masalah dalam perkuliahan diwajibkan berkonsultasi dengan Pembimbing akademik terkait pengambilan mata kuliah dalam perencanaan studi. Mahasiswa tersebut hanya dapat melakukan perencanaan studi setelah berkonsultasi dengan pembimbing. Ketentuan dan jadwal mengenai konsultasi akademik tersebut diumumkan oleh Ka.prodi.

c. Perencanaan Studi

Mahasiswa harus melakukan perencanaan studi dengan mendaftarkan mata kuliah yang dipilih melalui cara yang ditetapkan fakultas sesuai jadwal yang ditentukan. Pengaturan jadwal serta tahapan input mata kuliah ditentukan oleh setiap Program studi.

Mahasiswa diwajibkan melakukan validasi terhadap hasil perencanaan studi dengan cara memastikan bahwa namanya tercantum dalam formulir presensi setiap mata kuliah yang diambil. Jika nama mahasiswa tidak tercantum dalam formulir presensi atau maka mahasiswa wajib melakukan konfirmasi ke BAAK. Konfirmasi tersebut hanya dapat diterima sampai akhir minggu ke-3 perkuliahan tiap semester.

d. Penerbitan KRS

BAAK menerbitkan Kartu Rencana Studi (KRS) berisi mata kuliah beserta beban kreditnya. KRS merupakan bukti bahwa mahasiswa berhak mengikuti mata kuliah sebagaimana tertera dalam KRS tersebut. Mahasiswa dapat melihat KRS dan mencetaknya setelah disetujui oleh Pembimbing Akademik dan Kaprodi.

2. SANKSI TIDAK MENGIKUTI PERENCANAAN STUDI

Mahasiswa yang tidak melakukan perencanaan studi sampai batas akhir masa perencanaan studi sebagaimana tercantum dalam kalender akademik akan kehilangan hak untuk mengikuti perkuliahan pada semester tersebut dan harus mengajukan permohonan cuti. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan cuti tetap dikenakan kewajiban membayar SPP 100% pada semester tersebut dan semester tersebut tetap diperhitungkan pada masa studinya.

3. BEBAN STUDI MAHASISWA

Beban studi mahasiswa tiap semester adalah jumlah satuan kredit semester yang diambil mahasiswa dalam satu semester, dan yang besarnya ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa dan tingkat keberhasilan studi pada semester yang baru lalu, yang dinyatakan dalam dan diukur dengan Indeks Prestasi (IP) Semester. Besarnya beban studi mahasiswa untuk seluruh program studi adalah :

- a) Program Studi D3 Keperawatan : 114 SKS
- b) Program Studi D3 Kebidanan : 108 SKS
- c) Program Studi S1 Ilmu Keperawatan : 152 SKS
- d) Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat : 142 SKS
- e) Program Studi Ners : 36 SKS

4. ALUR

- a. Masa pendaftaran mata kuliah/rencana studi tiap semester ditentukan dalam kalender akademik
- b. Kecuali ditentukan lain oleh Ketua, untuk dapat terdaftar sebagai peserta perkuliahan, mahasiswa harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Meminta Kartu Rencana Studi dan Kartu Mahasiswa pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dengan menunjukkan bukti pembayaran registrasi dan Uang Kuliah Pokok (SPP) dari Biro Administrasi Keuangan (BAK).

- 2) Menyusun rencana pengambilan mata kuliah/rencana studi untuk semester yang akan datang.
- c. Pendaftaran mata kuliah/rencana studi tiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS), yang telah dapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik, kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

5. PENDAMPING AKADEMIK

Pendampingan akademik (*academic advising*) adalah bagian dari proses pembelajaran yang di dalam aktivitasnya, merupakan dialog yang dapat berlangsung setiap saat antara dosen pendamping akademik (*academic advisor - AA*) dengan mahasiswa. Pendampingan akademik bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian mahasiswa, agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sebagai mahasiswa, perencanaan dan pilihan kegiatan akademik lebih merupakan inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa. Meskipun demikian, mahasiswa memerlukan pendampingan, agar perkembangan akademiknya lebih optimal.

Selain oleh *academic advisor* (AA) yang kompeten, pendampingan akademik juga akan diberikan oleh rekan mahasiswa (konselor sebaya) yang sudah berpengalaman dan berprestasi secara memadai. Mahasiswa yang diutamakan dan didorong untuk memperoleh pendampingan akademik dari *academic advisor* dan/atau konselor sebaya adalah mahasiswa yang namanya tercantum di dalam daftar mahasiswa bermasalah pada database mahasiswa dianggap bermasalah, karena kinerja akademiknya kurang memuaskan (IPK kurang dari 2.50) atau ada nilai D. Mahasiswa pindahan (mutasi) diwajibkan mengikutipendampingan akademik selama 1 semester, sedangkan mahasiswa baru diwajibkan mengikutikegiatan ini selama 2 semester.

E. KURIKULUM

Kurikulum adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

F. PERKULIAHAN

1. Penyelenggara pendidikan adalah jurusan dan lembaga atau unit lain sesuai dengan kelompok-kelompok mata kuliah yang ada.
2. Perkuliahan teori adalah perkuliahan bersifat mengkaji dan menguasai teori.
3. Praktikum adalah perkuliahan yang bersifat mengaplikasikan teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas.
4. Kerja lapangan adalah aplikasi teori dalam bentuk kerja di lapangan.
5. Praktek Klinik adalah Aplikasi teori dalam bentuk kerja di pelayanan kesehatan

TATAP MUKA

- 1) Pada setiap perkuliahan setiap PJMK wajib memberitahukan kepada mahasiswa peserta tentang:
 - a. Satuan Acara Perkuliahan dari mata kuliah yang ditempuh kepada mahasiswa yang mengikuti kuliahnya.
 - b. Sistem dan bobot penilaian yang dipakai.
- 2) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib memeriksa kehadiran mahasiswa.
- 3) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen bersangkutan wajib:
 - a. Memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi I dan mahasiswa.
 - b. Menggantikan perkuliahan pada waktu yang lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur, ekuivalen dengan kesepakatan perkuliahan yang bersangkutan.
- 4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta kuliah (DPK) yang

bersangkutan, kecuali bagi yang mendapatkan izin khusus dari Ketua Program Studi.

- 5) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan diatur lebih lanjut Program studi.
- 6) Bagi Dosen
 - a. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah.
 - b. Kegiatan kuliah tatap muka efektif untuk tiap 1 SKS minimal 16 minggu efektif per semester @ 50 menit.
 - c. Kekurangan waktu kuliah efektif harus dipenuhi di luar jadwal kuliah yang telah ditetapkan.
 - d. Perkuliahan suatu mata kuliah di akhiri dengan ujian sumatif dan hasil akhirnya dicantumkan dalam daftar peserta mata kuliah dan nilai akhir (UAS).Penyerahan kembali daftar peserta mata kuliah dan nilai akhir ke BAAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mata kuliah tersebut diujikan.

LABORATORIUM

Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah setara dengan 170 menit per minggu per semester.

Proses pembelajaran laboratorium di STIKes Majapahit dilaksanakan di laboratorium yang ada, antara lain :

- a. Lab. Gawat darurat
- b. Lab. Maternitas
- c. Lab. Keperawatan Anak
- d. Lab. Medikal Bedah
- e. Lab. Jiwa
- f. Lab. Komunitas
- g. Ruang laboratorium Kimia
- h. Ruang laboratorium komputer

G. TATA TERTIB PERKULIAHAN

Setiap mahasiswa diwajibkan hadir di dalam ruang kuliah tepat pada waktunya berpakaian rapi dan sopan serta bersepatu membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku. Setiap mahasiswa dilarang meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa izin dosen yang bersangkutan menimbulkan dan/atau membuat kegaduhan selama kuliah berlangsung, merokok di dalam lingkungan kampus STIKes Majapahit, melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan perkuliahan, selama kuliah berlangsung menandatangani lembar presensi untuk mahasiswa lain. Pelanggaran atas tata tertib ini dikenakan tindakan peringatan oleh dosen dikeluarkan dari ruang kuliah dan dinyatakan tidak hadir.

H. UJIAN

1. JADWAL

Dalam setiap semester dijadwalkan dua kali ujian (tertulis dan/atau non tulis) yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang wajib diikuti sebagai syarat memperoleh nilai tengah semester (UTS) atau nilai akhir semester (UAS) dan nilai praktikum. Di samping UTS/UAS, diselenggarakan juga ujian skripsi/Laporan tugas akhir/praktik klinik dan sejenisnya yang pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing program studi. UTS dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh prodi setelah minggu ke-7 perkuliahan, sedangkan UAS dilaksanakan secara bersama-sama setelah minggu ke-14. Selain UTS/UAS, dosen dapat memberikan ujian kecil, kuiz, atau evaluasi lainnya yang merupakan bagian dari UTS/UAS.

2. SYARAT

- a. Persyaratan utama bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti Ujian Blok untuk angkatan tahun masuk tahun 2015/2016 atau sedang yang angkatan tahun 2016/2017 mengikuti kurikulum sistem KKNI mengikuti UTS / UAS adalah apabila namanya tercantum dalam daftar peserta ujian.
- b. Persyaratan bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti Ujian Blok atau UTS / UAS adalah :

- 1) Presensi kuliah mahasiswa minimal mencapai 75% dan kuliah yang terlaksana;
 - 2) Nama mahasiswa tercantum dalam daftar peserta Ujian Blok atau UTS / UAS.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menempuh ujian dan tata tertib ujian ditetapkan oleh masing-masing Program Studi, Lembaga atau unit pelaksana lain yang ditunjuk Ketua.
 - d. Telah menyelesaikan biaya administrasi

Ujian dilaksanakan oleh Prodi yang dikoordinasi Ka.Prodi. Penguji suatu mata kuliah terdiri atas dosen pembina dan/atau penanggung Jawab mata kuliah. Pengawas ujian terdiri atas tenaga edukatif dan administrasi. Pada setiap ujian dibuat berita acara yang mencatat segala kejadian penting selama berlangsungnya ujian tersebut, dan diedarkan daftar presensi yang harus ditandatangani mahasiswa.

3. TATA TERTIB

Setiap mahasiswa diwajibkan:

- a. Membawa kartu mahasiswa.
- b. Berpakaian rapi dan sopan serta bersepatu
- c. Menempati ruang dan kursi yang ditentukan
- d. Meletakkan tas, buku, catatan di tempat yang ditentukan sesuai petunjuk pengawas
- e. Mengisi presensi ujian dengan membubuhkan.
- f. Tanda tangan (bukan paraf) sesuai dengan tandan tangan pada kartu mahasiswa.

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Datang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai
- b. Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin pengawas
- c. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu
- d. Ketenangan suasana ujian, misalnya berteriak,

- e. Mengganggu peserta lain, merokok, bertanya/ berbicara kepada sesama peserta
- f. Pinjam-meminjam barang atau alat tulis sesama peserta ujian
- g. Melakukan kecurangan, misalnya menyontek/ngerpek, mengerjakan pekerjaan peserta lain,
- h. Membuat coretan atau catatan pada bangkukuliah, dan dinding ruang kuliah
- i. Membawa atau mengaktifkan alat komunikasiAlat komunikasi yang disimpan di dalam tasharus dinon-aktifkan.
- j. Membawa barang berharga yang tidak terkaitdengan ujian. Barang yang dibawa adalahtanggung jawab mahasiswa dan segala bentukkehilangan atau kerusakan barang bawaantersebut di luar tanggung jawab panitia ujian.
- k. Pelanggaran atas tata tertib ini dicantumkan dalam berita acara dan dikenakan tindakann peringatan oleh pengawastidak diperkenankan mengikuti ujian dandikeluarkan oleh pengawas
- l. Pengguguran seluruh UTS atau UAS dari matakuliah yang sudah diujikan pada masa ujian tersebut (SK Ketua)pengguguran seluruh mata kuliah yang ditempuhpada semester yang bersangkutan (SK Ketua)skorsing oleh ketua.
- m. Peraturan detail tentang tata tertib ujian di setiapProdi ditentukan oleh Ka.prodi.

I. SISTEM PENILAIAN

Penilaian mata kuliah dilakukan dengan cara memberikan nilai akhir yang menunjukkan keberhasilan seorang mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan nilai huruf : A, B, C, D dan E. NH dihitung berdasarkan nilai akhir (NA) mahasiswa untuk setiap mata kuliah. NA adalah gabungan nilai UTS dan UAS.

1. Jenis Penilaian

- a) Partisipasi Kelas (P)

Penilaian partisipasi kelas meliputi:

- 1) Kehadiran mahasiswa pada kegiatan tatap muka, terstruktur, dan praktikum.
 - 2) Frekuensi dan kualitas bertanya mahasiswa.
 - 3) Frekuensi dan kualitas pendapat/argumentasi mahasiswa.
 - 4) Frekuensi konsultasi di luar jam perkuliahan (pengayaan).
 - 5) Kreatifitas penalaran mahasiswa.
- b) Tugas (T)
- 1) Bobot tugas disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah.
 - 2) Mata kuliah yang mempunyai beban 4 SKS diberikan praktikum, tugas makalah, dan review teks/jurnal.
 - 3) Mata kuliah yang mempunyai beban 3 SKS diberikan tugas makalah dan review teks/jurnal.
 - 4) Mata kuliah yang mempunyai beban 2 SKS diberikan latihan-latihan atau review teks/jurnal.
 - 5) Hasil tugas setelah diberi nilai dan umpan balik serta dikembalikan kepada mahasiswa.
- c) Evaluasi Uji Teori atau Ujian Blok
- d) Evaluasi Uji Praktek

2. Sistem Penilaian

- a) Proses pembelajaran menerapkan prinsip belajar tuntas.
- b) Sistem penilaian didasarkan pada:
 - 1) Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut,
 - 2) Sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), dengan cara membandingkan nilai prestasi yang dicapai oleh seorang mahasiswa pada akhir semester dengan prestasi kelompok atau kelasnya.
 - 3) Sistem Penilaian Kombinasi, dengan mengkombinasikan.
- c) Nilai keberhasilan studi mahasiswa disampaikan kepada Jurusan/Prodi dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
- d) Ketentuan tentang pelaksanaan sistem penilaian secara rinci diatur lebih lanjut oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.

3. Ketentuan Penyerahan Nilai

- a) Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk skor mentah, meliputi komponen nilai UTS, nilai UAS, penugasan, partisipasi, praktik Dosen PJMK
- b) Dosen harus mengisi skor penilaian secara lengkap, yang meliputi komponen nilai UTS, nilai UAS, penugasan, partisipasi, praktik.
- c) Prodi menyerahkan nilai secara kolektif ke BAAK (satu lembar) paling lambat tujuh hari setelah jadwal UAS berakhir untuk diverifikasi di BAAK.
- d) Setelah nilai diserahkan ke BAAK tidak diperkenankan adanya ujian ulang.
- e) Apabila sampai batas akhir pemasukan nilai sesuai kalender akademik nilai belum masuk (tujuh hari setelah UAS berakhir), maka nilai setiap Mata Kuliah tersebut akan diberi B. Nilai B tersebut dapat diubah jika mahasiswa ternyata mendapatkan nilai lebih bagus (A), tetapi jika lebih jelek dari B nilai akan tetap B. Selanjutnya untuk mahasiswa yang tidak memprogram mata kuliah tersebut atau tidak memenuhi syarat administratif perkuliahan akan diberi nilai E.

4. Nilai Mata kuliah

Nilai akhir semester diproses di Pusat Komputer BAAK.

- a) Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari komponen:

Praktek berbobot : 20%.

UTS berbobot : 25%

UAS berbobot : 25%

Penugasan : 20%

Partisipasi : 10%

$$NA = \frac{(2 \times P) + (3 \times T) + (2 \times USS) + (3 \times US)}{10}$$

- b) Nilai Akhir (NA) seorang mahasiswa untuk tiap mata kuliah dihitung dengan rumus berikut:

$$IP = \frac{\sum (SK \times NB)}{\sum SK}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

SK : Satuan Kredit

NB : Nilai Bobot

c) Konversi Nilai

Konversi nilai skala 0 – 100 menjadi skala 0 – 4 dan huruf diatur sebagai berikut:

Huruf	Angka	Interval
A	4	79-100
B	3	68-78
C	2	56-67
D	1	41-55
E	0	0-40

J. UJIAN KHUSUS

Ujian khusus dapat diberikan kepada mahasiswa, apabila pada waktu pelaksanaan ujian (ujian sisipan, tengah semester dan akhir semester) tidak dapat hadir karena sakit, ditugaskan oleh Program Studi atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu mata kuliah yang pernah ditempuh.

Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian khusus adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari Institusi kepada Prodi untuk selanjutnya diterbitkan surat permintaan ujian khusus,
2. Ujian khusus untuk pengganti ujian sisipan/ujian tengah semester paling lambat dilaksanakan sebelum ujian akhir semester,
3. Ujian khusus untuk pengganti ujian akhir semester diadakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah masa ujian semester berakhir.
4. Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditawarkan.
5. Ujian khusus bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan kredit 110-120 SKS dan menyelesaikan tugas akhir nilai diperoleh.
6. Ujian khusus berlaku untuk matakuliah dengan nilai maksimum C.

K. CUTI STUDI

1. SYARAT

- a. Mahasiswa bisa mengambil cuti minimal setelah menempuh 2 semester secara berturut-turut dan selama masa studi hanya boleh paling lama empat semester.
- b. Cuti Kuliah merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
- c. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah sama sekali tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah
- d. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi maksimal 10 semester untuk diploma dan 14 semester untuk sarjana.
- e. Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua setelah mendapat persetujuan dari dosen wali dan pimpinan Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi masing-masing diteruskan ke BAAK untuk diterbitkan surat keterangan cuti.

2. ALUR

- a. Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada ketua setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi masing – masing diteruskan ke BAAK untuk diterbitkan surat keterangan cuti.
- b. Permohonan cuti kuliah harus diajukan pada masa pendaftaran ulang (her-registrasi) dari semester yang bersangkutan dengan disertai bukti her-registrasi dan SPP.
- c. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah diwajibkan membayar sebesar 100% dari SPP yang sudah ditentukan, dibayar pada awal semester berjalan untuk setiap semester cuti kuliah.
- d. Perubahan status dari mahasiswa cuti kuliah ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa pengisian KRS dalam semester yang bersangkutan.

- e. Bagi mahasiswa, setelah masa cuti kuliah berakhir dalam semester pertama ketika yang bersangkutan aktif kembali, hanya boleh merencanakan studinya sesuai dengan semester yang berjalan.
- f. Surat permohonan cuti kuliah diajukan sesuai waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik sebelum perkuliahan dimulai, dan tidak boleh diwakilkan. Lewat dari tanggal yang ditetapkan maka permohonan cuti kuliah tidak akan diproses.
- g. Cuti kuliah diberikan dalam kurun waktu studi mahasiswa yang bersangkutan. Cuti kuliah dilakukan per semester. Cuti kuliah diperhitungkan dalam masa studi.
- h. Mahasiswa baru boleh mengajukan cuti kuliah setelah melampaui perkuliahan 2 semester.

3. PENGAKTIFAN PASCA CUTI STUDI

- a. Apabila masa cuti kuliah telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan ingin aktif kembali, mahasiswa tersebut harus melaporkan diri ke BAAK pada saat kegiatan registrasi dan pembayaran SPP dengan menunjukkan bukti cuti kuliah.
- b. SKS maksimal yang boleh diambil mahasiswa setelah aktif kembali dari cuti kuliah, didasarkan pada IP semester dan IP kumulatif mahasiswa sebelum cuti kuliah.
- c. Apabila masa cuti kuliah telah habis, tetapi mahasiswa yang bersangkutan tidak melapor, tidak melaksanakan registrasi, dan tidak membayar SPP, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Stikes Majapahit.
- d. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diperbolehkan menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.
- e. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak berhak menerima beasiswa.

L. BERHENTI STUDI

1. Berhenti studi adalah suatu keputusan Ketua atas rekomendasi Kaprodi yang disampaikan kepada mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi melanjutkan perkuliahnya pada program studi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa akan dinyatakan berhenti studi apabila:
 - a. Melampaui batas masa studi 10 semester untuk program diploma, 14 semester untuk program sarjana, dan 6 semester untuk program profesi.
 - b. Terkena sanksi akademik.
3. Surat peringatan putus Kuliah (DO) diterbitkan oleh:
 - a. Ketua program studi, untuk surat peringatan 1 (SP-1) pada akhir semester 2 bila pada semester 1 dan 2 mahasiswa mendapatkan IPK berturut-turut 2.00.
 - b. Wakil Ketua bidang akademik, untuk surat peringatan 2 (SP-2) dan SP-3 pada akhir semester III. Bila pada semester 1,2 dan 3 mahasiswa mendapat IPK berturut turut < 2.00 , atau selama dua (2) semester berturut-turut telah melakukan registrasi/KRS tanpa pemberitahuan resmi.
 - c. Ketua mengeluarkan surat keputusan Putus kuliah atas rekomendasi wakil Ketua bidang akademik.

M. EVALUASI STUDI

Evaluasi ini dilakukan pada akhir dua tahun pertama (empat semester) dan pada akhir dua tahun kedua (delapan semester) dari masa studi yang ditempuh terhitung mulai saat mahasiswa tersebut terdaftar di suatu program studi. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa masih diperkenankan melanjutkan studi atau harus keluar dari suatu program studi di Stikes Majapahit Mojokerto.

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi dua tahun pertama atau tetap diperkenankan melanjutkan studi apabila telah menempuh matakuliah dengan $IPK > 3,00$. Bila $IPK < 3,00$ maka program studi menerapkan tambahan syarat untuk evaluasi dua tahun pertama yang dapat dilihat pada kurikulum program studi.

N. TUGAS AKHIR

1. PROGRAM DIPLOMA

LTA merupakan program wajib bagi mahasiswa DIII, baik program kebidanan dan keperawatan dalam bentuk studi kasus.

a. Persyaratan Akademik

Mahasiswa yang memprogram LTA harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

- 1) Memiliki IPK minimal 3,00.
- 2) Telah lulus TOEFL dengan skor ≥ 400 .
- 3) Persyaratan administratif.

b. Mahasiswa yang memprogram LTA harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa Stikes Majapahit secara aktif.
- 2) Memprogram mata kuliah LTA.
- 3) Telah mengisi formulir pemrograman LTA yang disediakan oleh prodi.

Petunjuk teknis tentang penulisan laporan tugas akhir akan diterbitkan dalam peraturan terpisah. Program studi dapat menyempurnakan dalam detail yang sesuai dengan karakteristik studi tetap mengacu pada panduan teknis sebagai syarat minimal yang harus ditempuh.

2. PROGRAM SARJANA

Pada akhir studi program sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan tugas akhir yang dalam hal ini adalah skripsi, dengan ketentuan sesuai dengan pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) yang telah disusun oleh tim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

a. SYARAT PEMBIMBING & PENGUJI

- 1) Pembimbing Skripsi terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang penunjukannya dilakukan oleh program studi dan ditetapkan dengan SK Ketua STIKES Majapahit;

- 2) Kualifikasi pembimbing adalah minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
- 3) Kualifikasi penguji adalah minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor.

b. SYARAT MAHASISWA

- 1) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah Skripsi (menyusun Skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan; dengan $IPK \geq 3,00$.
- 2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Skripsi;
- 3) Memiliki KRS dan telah memprogram Skripsi sebagai salah satu mata kuliah yang diambil.

O. YUDISIUM DAN WISUDA

1. DEFINISI

a. Yudisium

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa.

a. Syarat Kelulusan

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari suatu program apabila mampu mencapai IPK minimal 3,00.

b. Pelaksanaan Yudisium

- 1) Yudisium dilaksanakan satu kali setiap akhir semester dan ditetapkan berdasarkan SK Ketua.
- 2) Yudisium dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- 3) Penyelenggaraan yudisium diatur oleh prodi dengan format berita acara yang telah ditetapkan oleh Ketua Stikes Majapahit.
- 4) Berita acara yudisium dengan berkasnya dikirim ke BAAK untuk penyelesaian ijazah dan transkrip akademik.

c. Syarat Pendaftaran Yudisium

Untuk mengikuti yudisium, mahasiswa diwajibkan memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Menyerahkan Tugas Akhir (Skripsi dan LTA) disetujui oleh dosen penguji, dosen pembimbing, serta disahkan Ketua Prodidan mengetahui Ketua STIKes.
- 2) Mengisi formulir pendaftaran yudisium dengan melampirkan 1 lembar fotocopy Ijazah SMA/ sederajat yang telah dilegalisir.

d. Predikat Yudisium

Predikat kelulusan pada yudisium berdasarkan kriteria Lulus dan Tidak Lulus. Predikat Lulus yang dituangkan dalam transkrip nilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) IPK : 3,00 s.d. 3,25 : Memuaskan.
- 2) IPK : 3,26 s.d. 3,75 : Sangat Memuaskan.
- 3) IPK : 3,76 s.d. 4,00 : Dengan Pujian.

Penjabaran lebih lanjut dari peraturan tersebut di Stikes Majapahit ditetapkan/diatur dengan surat keputusan Ketua

b. Wisuda

Wisuda dan Dies Natalis adalah upacara akademik yang diatur berdasarkan surat keputusan Ketua

1) Wisuda

Wisuda di Stikes Majapahit dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik. Adapun persyaratan untuk mengikuti Wisuda adalah sebagai berikut:

- a) Mahasiswa telah dinyatakan lulus oleh Stikes dengan bukti namanya tercantum dalam berita acara yudisium.
- b) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan.

2) Dies Natalis

Dies Natalis Stikes Majapahit merupakan hari ulang tahun bersatunya (Merger) setelah dikeluarkannya ijin penyatuan antara Stikes dan

StikesMajapahit oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. tertanggal 3 Agustus 2017.

P. GELAR AKADEMIK

1. Pemberian gelar akademik dan sebutan profesional bagi lulusan Stikes Majapahit diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
3. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
4. Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan sebagai berikut.

Gelar Akademik Dan Singkatannya

1. Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.).
2. Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep.).
3. Sarjana Keperawatan (S.Kep.)
4. Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.)
5. Profesi ners (Ners).

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional sebagai berikut.

Q. LAIN-LAIN

1. SEMESTER PENDEK

- a. Pelaksanaan Perkuliahan Semester pendek pada prinsipnya bertujuan untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah agar dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu atau relatif cepat.
- b. Semester pendek dilaksanakan diantara dua semester yang equivalen dengan semester regular sesuai dengan pengertian SKS.

- c. Perkuliahan semester antara umumnya bersifat remedial sehingga materi kuliah dipilih sesuai dengan tingkat kesukaran pemahaman mahasiswa. Metode pembelajaran lebih ditekankan pada latihan atau problem solving (sedikit teori dan banyak soal) atau bukan teoritis lagi.
- d. Jumlah tatap muka pada semester pendek dilaksanakan sesuai dengan beban SKS, termasuk penyelenggaraan UTS dan UAS tanpa praktikum.
- e. Pelaksanaan semester pendek bertujuan:
 - 1. Meningkatkan motivasi belajar, efisiensi dan produktivitas.
 - 2. Memperbaiki nilai belajar mahasiswa.
- f. Perkuliahan semester pendek hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai mata kuliah minimal C dan D. Sedangkan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E diwajibkan untuk mengulang pada perkuliahan biasa atau reguler saat mata kuliah tersebut keluar (pada semester Gasal/Genap).
- g. Nilai mata kuliah pada perkuliahan semester pendek setinggi-tingginya B.
- h. Biaya pelaksanaan semester pendek dibebankan sepenuhnya pada mahasiswa peserta semester pendek.

2. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Ijazah Stikes Majapahit adalah surat ketetapan yang diberikan pada lulusan Stikes Majapahit sesuai dengan jenjang pendidikan yang di tempuh. Ijazah Stikes mempunyai ciri khusus yaitu mengenai jenis kertas, ukuran, dan tanda pengaman bersifat rahasia, yang tertuang dalam Keputusan Ketua Stikes tentang Peraturan Ijazah Pembuatan Ijazah Stikes Majapahit

- 1) Ijazah dicetak oleh BAAK berdasarkan Berita Acara Yudisium.
- 2) Ijazah ditandatangani oleh Ketua dan Ka. Prodi.
- 3) Pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh Ketua.
- 4) Penyerahan Ijazah diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Stikes Majapahit.
- 5) Ijazah Program Sarjana Keperawatan diberikan bersamaan dengan Ijazah Program Profesi.

a. Transkrip Akademik

Transkrip akademik adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ijazah Stikes Majapahit.

1) Format dan Isi

- a) Format transkrip ditetapkan oleh Stikes Majapahit.
- b) Transkrip ijazah berisi data mahasiswa, Program Studi, IPK, judul skripsi, jumlah SKS, dan nilai tiap matakuliah yang dicapai mahasiswa.

2) Pembuatan Transkrip Akademik

- a) Transkrip akademik dibuat oleh BAAK bersama-sama dengan pembuatan ijazah.
- b) Transkrip akademik dibuat berdasarkan data nilai yang dikirimkan oleh Prodi dalam berkas Yudisium.
- c) Transkrip ijazah di Stikes ditandatangani oleh Ketua.
- d) Pengesahan fotokopi transkrip dilakukan oleh Kepala BAAK.

b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

c. Mahasiswa wajib mengumpulkan data kompetensi berupa sertifikat dan keahlian minimal 10 sertifikat selama pendidikan.

d. Syarat Pengambilan Ijazah, Transkrip, dan SKPI

Mahasiswa telah memnuhi persyaratan administrasi yang telah ditandatangani masing-masing penanggung jawab.

- 1) Bebas Tanggungan PBM
- 2) Bebas Tanggungan Kemahasiswaan
- 3) Bebas Tanggungan LTA atau Skripsi
- 4) Bebas Tanggungan Perpustakaan
- 5) Bebas Tanggungan Laboratorium
- 6) Bebas Tanggungan Keuangan

a. Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI

- 1) Pejabat yang membuat dan menandatangani Ijazah, transkrip, dan SKPI pada Stikes Majapahit adalah ketua Stikes Majapahit, sedangkan yang

mengesahkan/ melegalisir Fotocopy adalah ketua/ wakil bidang akademik.

- 2) Syarat legalisir Ijazah, transkrip, dan SKPI, antara lain : maksimal 10 lembar, menunjukkan dokumen asli, dan telah menyelesaikan biaya administrasi.

b. Penggantian Ijazah, Transkrip, dan SKPI Yang Rusak/Hilang

Dasar pengantian ijazah dan transkrip yang rusak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN TATA TERTIB MAHASISWA

A. KETENTUAN UMUM

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan keilmuan, penalaran, minat dan bakat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa yang dilaksanakan di luar jam perkuliahan
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit yang mengorganisasikan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
3. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Organisasi kemahasiswaan yang terdiri atas perwakilan mahasiswa dari masing-masing program studi.
4. Tata tertib mahasiswa adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan, sanksi, larangan, dan aktivitas mahasiswa.
5. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
6. Sanksi Alternatif adalah sebagian atau memilih dari masing-masing sanksi sesuai dengan pasal tersebut.
7. Sanksi Kumulatif adalah dari keseluruhan sanksi-sanksi
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
9. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
10. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
11. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi, yaitu Ketua.
13. Hak mahasiswa adalah sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa terkait dengan kehidupan kampus.
14. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa terkait dengan kehidupan kampus.


B. ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Perguruan tinggi atau kampus pada dasarnya hanya memberikan ilmu dalam bidang akademik saja pada mahasiswa. Sehingga mahasiswa hanya dapat unggul dalam bidang akademik. Disini mahasiswa perlu mendapatkan pembelajaran di luar dari akademik. Seperti kedisiplinan, pertanggung jawaban, jiwa social hingga bekerjasama dalam satu team. Hal-hal tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu bersosialisasi,berkomunikasi dengan baikdengan masyarakat dalam dunia kerja nantinya.hal itu bisa di dapatkan dengan mengikuti organisasi mahasiwa.

Organisasi mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kampus yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas dan kegiatan mahasiswa pada perguruan tinggi. Organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mahasiswa dan perguruan tinggi tersebut. Di dalam organisasi terdapat struktur kepengurusan untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut.

Salah satu organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). BEM berfungsi untuk menjadikan mahasiswa menjadi lebih berkontribusi dan bermanfaat terhadap kampusnya guna mencapai kepentingan mahasiswa. Sehingga mahasiwa yang mengikuti bem dapat menyalurkan ilmunya atau mengembangkan dirinya baik secara akademik maupun non akademik.

STRUKTUR ORGANISASI



C. TATA TERTIB MAHASISWA

1. DI RUANG ADMINISTRASI/KANTOR

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- Membawa KTM yang berlaku.
- Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

2. PERKULIAHAN

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).

- b. Tidak merokok, makan dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone*, dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah sembarangan, dsb).
- f. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

3. MENGIKUTI UJIAN

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti *tip ex*, kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
- c. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPEN BOOK*.
- d. Soal dalam Ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (open book atau *close book*), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap *close book*.
- e. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
- f. Dilarang menggunakan *Handphone* dan alat elektronik lainnya selama ujian.
- g. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
- h. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- i. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
- j. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Perguruan Tinggi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran *point* a.
- b. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran *point* b dan c.
- c. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran *point* d.
- d. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran *point* e dan f.
- e. Digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, untuk pelanggaran *point* i.
- f. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam BAB Sanksi Etika Akademik.

4. UJIAN AKHIR STUDI DAN YUDISIUM

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:

- a. Wajib mengenakan pakaian resmi Program Studi .
- b. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.

D. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. HAK MAHASISWA

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya.
- c. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sesuai kemampuannya.
- d. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki STIKES Majapahit sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Memperoleh santunan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memperoleh beasiswa baik dari STIKES Majapahit, pemerintah, maupun lembaga lainnya secara kompetitif.
- i. Melaksanakan aktivitas baik aktifitas akademik maupun kemahasiswaan di dalam kampus, antara pukul 06.00 s.d 18.00 WIB, dan telah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang jika melakukan aktifitas diluar jam yang telah ditentukan
- j. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
- k. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh program studi.
- l. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
- m. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturannya yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesucilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.

2. KEWAJIBAN MAHASISWA

- a. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan STIKes Majapahit.
- b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik.
- c. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan yudisium semester dan yudisium akhir.
- g. Ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan kampus.
- h. Menjaga wibawa dan nama baik almamater.
- i. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional.
- j. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang berlaku.

- k. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- l. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan di antara sesama Keluarga Besar STIKes Majapahit.
- m. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
- n. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di STIKes Majapahit.
- o. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama Keluarga Besar STIKes Majapahit dan masyarakat luas.

BAB V

PENGHARGAANDAN BEASISWA

A. PENGHARGAAN

Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik kurikuler maupun ko/ekstra kurikuler. Penghargaan yang diberikan oleh STIKes Majapahit adalah penghargaan kepada mahasiswa berprestasi yang telah mencapai prestasi tinggi baik kurikuler maupun ko/ekstrakurikuler.

B. BEASISWA

1. BEASISWA PPA

a) Status Mahasiswa

- 1) Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII;
- 2) Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana;
- 3) Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester 2.
- 4) Calon penerima adalah mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

b) Durasi

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periodeta hun anggaran berjalan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan diberikan sekurang-kurangnya selama satu semester atau enam bulan.

c) Kuota Dan Harga Satuan

- 1) Kuota calon penerima pada setiap Kopertis ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 2) Kopertis Wilayah VII dalam mendistribusikan kuota kepada Perguruan Tinggi Swasta mempertimbangkan jumlah mahasiswa, prestasi (khususnya prestasi

sidalam pemberian beasiswa/bantuan biayapendidikan)dan kebijakan lainnya;

- 3) Perguruan Tinggi Swasta dalam mengatur proporsikuota antarabasiswadan bantuanbiayapendidikanharusberdasarkandata(indikator/kriteriaprestasiatauekonomiyangjelas), dandijelaskan di dalam laporan program;
- 4) BesarnyahargasatuanBasiswaPeningkatanPrestasiAkademik(PPA)adalah Rp. 400.000,-(empat ratus riburupiah)perbulan/mahasiswa yangdialokasikan padaDIPADirektoratJenderalPembelajaran danKemahasiswaanKemenristekdikti.

d) Ketentuan Khusus

Untuk dapat menjadi calon penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, mahasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut :

- 1) Jenjang S1/Diploma IV serendah-rendahnya pada semester 2 dan setinggi-tingginya pada semester VII (belum dinyatakan lulus pada tahun berjalan).
- 2) Jenjang Diploma III, serendah-rendahnya pada semester 2 dan setinggi-tingginya pada semester V (belum dinyatakan lulus pada tahun berjalan).
- 3) Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki prestasi sangat baik di sekolah, khususnya nilai uji nasional dan nilai rapor kelas Xs, dXII dan direkomendasikan oleh kepala sekolah.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- 2) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan ekstrakurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemristek Dikti dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional;
- 3) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biayapendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;

- 4) Rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 6) Melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang akademik;

e) Penetapan

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai urutan prioritas sebagai berikut ;

- 1) Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- 2) Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;
- 3) Mahasiswa yang memiliki prestasi ada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran minat dan bakat) tingkat internasional/dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional;
- 4) Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

f) Jangka Waktu Pemberian

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik diberikan selama **dua belas bulan** mulai bulan Januari sampai dengan Desember, dengan realisasi sebagai berikut :

- 1) **Realisasi Tahap I** diberikan pada bulan Juni, untuk bagian bulan Januari sampai dengan Juni;
- 2) **Realisasi Tahap II** diberikan pada bulan Oktober, untuk bagian bulan Juli sampai dengan Desember.
- 3) **Catatan** :Ketentuan durasi atau jangka waktu realisasi pencairan bisa berubah sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikti melalui Kopertis VII Jawa Timur.

g) Penghentian

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan PPA dihentikan apabila mahasiswa:

- 1) Telah Lulus;
- 2) Mengundurkan diri/cuti;

- 3) Menerimasanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
- 4) Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan (Pegawai Negeri);
- 5) Memberikan data yang tidak benar;
- 6) Meninggal dunia.

2. BEASISWA BIDIKMISI

a) Persyaratan Calon Penerima

- 1) Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan;
- 2) Lulusan satu
tahun sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
- 3) Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
- 4) Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
 - 5) Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
 - 6) Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
 - 7) Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
 - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
 - 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
 - 3) Seleksi mandiri PTN.
 - b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
 - c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

b) Jangka Waktu Pemberian

- a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV maksimal 8 (delapan) semester
- b. Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester
- c. Program Diploma II maksimal 4 (empat) semester
- d. Program Diploma I maksimal 2 (dua) semester

Khusus program studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesional dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:

- a. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - b. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - c. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - d. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - e. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - f. Pendidikan Profesi lainnya yang strategis, ditetapkan oleh Dirjen Belmawa
- Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi ke profesiannya pada perguruan tinggi yang sama.

c) Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dan bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
 - b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi maksimal sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per-mahasiswa per-semester.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa

minimal sebesar Rp 3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester.

4. Biaya Pengelolaan Bidikmisi
Biaya Pengelolaan Bidikmisi diberikan ke perguruan tinggi sebesar Rp. 600.000,00 per mahasiswa, yang dapat digunakan dengan skala prioritas dan proporsional;

- a. Biaya kedatangan “*atcost*”
- b. Biaya hidup awal bagicalon mahasiswa yang berasal dari luar kotanya sebesar maksimal Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk 30 hari
- c. Biaya diseminasi informasi dan verifikasi
- d. Biaya pembinaan (kegiatan pelatihan, penalaran, leadership, motivasi, penguasaan bahasa Inggris, dan bimbingan karir)
- e. Biaya bantuan kegiatan terkait akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing
- f. Biaya honorarium pengelolaan selama satu tahun, maksimal 20% dari dana pengelolaan

5. Hal Khusus
- a. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
 - b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat dalam kegiatan kodanekstrakurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan taqwa kepada bangsa dan negara;

d) Penyaluran Dana

- 1) Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap.

- 2) Bagi mahasiswa baru, bantuan Bidikmisi diberikan hanya untuk 1 (satu) semester, yaitu pada semester ganjil.
- 3) Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (beauty contest);
 - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
 - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

e) Penghentian Bantuan

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian

bantuan. Secara umum pemberian bantuan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima : **cuti, drop out, non aktif.**

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi merupakan pelanggaran berat, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan bantuan pendidikan Bidikmisi dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisi dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisi dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan, bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.

5. Penggantian penerima Bidikmisi kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan
ditetapkan melalui SK pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen Belmawa, Kemristekdikti melalui <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>

f) Pelanggaran dan Sanksi

Perguruan tinggi dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada penerima Bidikmisi.

g) Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran Daring (*On-line*)

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau

Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring pada laman bidikmisi (<http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/>) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi
 - a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi
Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran II bagian
persetujuan dan datangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
 - b. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 2
4 jam pada hari dan jam kerja;
 - c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NP
SN dan Kode akses yang telah diverifikasi.
 - d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan;
 - e. Siswa mendaftarkan melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahap yang diminta di dalam sistem pendaftaran.
2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftarkan seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing polaseleksi melalui alamat berikut.

- a. SNMPTN melalui <http://www.snmptn.ac.id>
- b. SBMPTN melalui <http://www.sbmptn.ac.id>
- c. PMDK Politeknik melalui <http://pmdk.politeknik.or.id>
- d. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.
- e. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing-masing PTS

Siswa yang mendaftarkan dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk, melengkapi berkas dan dibawah pada saat pendaftaran ulang, yaitu:

- 1) Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dan dilampirkan Bidikmisi;
- 2) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- 4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- 5) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- 6) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti
- 7) pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- 8) Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
- 9) Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) diatas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak
- 10) Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
- 11) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- 12) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan
- 13) atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti

pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.

PendaftaranLangsung(Off-line)

1. Sekolah dan ata calonyang **tidak dapat** melakukantahapanpendaftaranBidikmisi secara *online* untuk Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka:
 - a. Calon mengisi formulir yang terdapat didalam lampiran Buku Pedoman Bidikmisi, dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah.
 - b. Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi (Lampiran 2), formulir pendaftaran (Lampiran 3) beserta kelengkapan berkas lainnya secara kolektif kepada masing-masing Rektor/Direktur/Ketua PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri sesuai pilihan calon. Surat pengantar rekomendasi diberikan keterangan perihal surat tentang Pendaftaran Bidikmisi.
2. Berkas yang harus dikirim meliputi:
 - a. Formulir pendaftaran Bidikmisi yang sudah terisi;
 - b. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
 - c. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - e. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - f. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
 - g. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
 - h. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) diatas, maka harus memb

awa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;

- i. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- j. Fotokopi rekening listrik bulanan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Walinya.
- k. Sekolah harus memastikan PTN dan PTS yang dipilih calon pembuka kesempatan polaseleksi Bidikmisi secara *offline*.

BAB VI

LAYANAN

A. LABORATORIUM KOMPUTER

Laboratorium Komputer merupakan salah satu Unit yang ada di STIKES Majapahit Mojokerto yang menangani masalah pelayanan dan pengembangan laboratorium komputer, internet, dan sistem informasi manajemen. Laboratorium Komputer STIKES memiliki 1 ruangan yang ber-AC untuk pembelajaran, yang terdiri dari 30 komputer untuk mahasiswa dan 1 komputer sebagai server. Laboratorium Komputer STIKES digunakan untuk pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah komputer, masing-masing komputer sudah *on line* untuk internet dan juga pada masing-masing ruangan dan lingkungan kampus di STIKES Majapahit bisa digunakan untuk internet. Kegiatan pembelajaran komputer ini ditujukan untuk dapat membantu fungsi Perguruan Tinggi khususnya STIKES Majapahit dalam rangka meningkatkan SDM dengan mensosialisasikan teknologi komputer dan internet, juga untuk melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkesinambungan.

Laboratorium Komputer mempunyai tugas, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Laboratorium Komputer mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa khususnya yang berhubungan dengan mata kuliah komputer dan statistik.
2. Sebagai sarana bagi mahasiswa, dosen dan karyawan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui internet.
3. Melaksanakan urusan tata usaha yang berhubungan dengan kegiatan di Laboratorium Komputer.

B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pada tahun 2006 Poltekkes Majapahit Mojokerto (sebelum digabung dengan STIKES Majapahit) memperoleh dana hibah kompetisi untuk Program Hibah

Kompetisi (PHK) A1 Vokasi dari DIKTI, dimana salah satu programnya adalah peningkatan mutu layanan administrasi dengan mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu di masing-masing bagian yang ada di STIKES Majapahit. Adapun program sistem informasi manajemen yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

- a. Modul Program Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- b. Modul Program Keuangan (Bagian Keuangan)
- c. Modul Program Perpustakaan (Unit Perpustakaan)
- d. Modul Program Laboratorium Praktek (Laboratorium Keperawatan dan Kebidanan)
- e. Modul Program Umum dan Kepegawaian (BUK)

Saat ini STIKES Majapahit sudah memiliki *website* sendiri yaitu www.stikesmajapahitmojokerto.ac.id dan *email* : majapahit.stikes@yahoo.co.id, sehingga disamping bisa diakses oleh seluruh pengguna internet, juga sebagai sarana promosi untuk pengenalan institusi kepada masyarakat luas dengan melihat profil institusi yang ada di *website* (internet). Hal ini tentunya akan memudahkan segenap civitas akademika untuk mengakses segala kebutuhan data maupun informasi yang berhubungan dengan institusi Poltekkes maupun STIKES Majapahit. Pada BAAK juga akan dikembangkan kartu akses bagi mahasiswa, sehingga akan memudahkan mahasiswa untuk mengakses segala kebutuhan data dan informasi yang berhubungan dengan akademik dari semester ke semester berikutnya, tanpa harus menuju ke ruang BAAK dulu.

TATA TERTIB LABORATORIUM KOMPUTER STIKES MAJAPAHIT

1. Laboratorium Komputer dibuka setiap hari kerja, yaitu ;
 - a. Senin s/d Jum'at : pukul 07.30 – 15.30 WIB.
2. Pada hal-hal tertentu, apabila penggunaan laboratorium di luar jam yang telah ditetapkan, maka Dosen Penanggung Jawab Praktik wajib menyampaikan jadual dan mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium kepada Penanggung Jawab Laboratorium Komputer 1 (satu) hari sebelumnya agar bisa disiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam praktik.

3. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktik atau menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer wajib menggunakan atribut mahasiswa secara lengkap dan harus seijin Penanggung Jawab Laboratorium Komputer.
4. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan peralatan, perlengkapan atau fasilitas Laboratorium Komputer yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan mahasiswa atau pengguna, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa atau dosen yang menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer harus mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Mengisi buku kunjungan yang telah disediakan.
 - b. Menyampaikan keperluannya dan peralatan/perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan kepada Petugas Laboratorium.
 - c. Petugas Laboratorium melayani kebutuhan peralatan/perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan.
 - d. Menjaga dan memelihara keutuhan peralatan/perlengkapan dan segala fasilitas yang ada di Laboratorium Komputer.
 - e. Menjaga ketenangan selama melaksanakan praktikum.
 - f. Menjaga kebersihan ruangan selama dan setelah praktikum serta tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan Laboratorium Komputer.
 - g. Bagi mahasiswa yang tidak termasuk dalam jadwal praktik yang ditetapkan, tidak boleh berada di dalam ruangan laboratorium, kecuali ada hal-hal tertentu yang memperbolehkan mahasiswa masuk atas sepengetahuan dan seijin Penanggung Jawab Laboratorium Komputer.
6. Tata tertib ini berlaku bagi mahasiswa, dosen dan petugas laboratorium, apabila melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi yang tegas.

SANKSI

1. Pada saat melaksanakan praktek, pengguna laboratorium komputer tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan membuat gaduh di dalam ruang laboratorium komputer, sanksi akan diminta keluar dari ruang laboratorium.

2. Pengguna laboratorium komputer yang merusak prasarana atau sarana laboratorium dan peralatan atau perlengkapan laboratorium, sanksi harus mengganti barang yang dirusakkan, dan diusulkan untuk mendapat sanksi akademik.
3. Pengguna laboratorium komputer yang membawa segala fasilitas yang ada di laboratorium keluar tanpa prosedur yang benar akan dikenakan sanksi :
 - a. denda uang sebesar harga barang tersebut atau sesuai kebijakan pimpinan STIKES Majapahit.
 - b. sanksi administratif maupun akademis.
 - c. dilaporkan kepada pimpinan STIKES Majapahit, atau apabila dinilai pelanggarannya berat, maka diserahkan kepada pihak berwajib.

LABORATORIUM BAHASA

Laboratorium Bahasa merupakan salah satu unit yang ada di STIKES Majapahit Mojokerto yang menangani masalah pelayanan dan pengembangan bahasa. Laboratorium Bahasa memberikan layanan yang berupa pelatihan-pelatihan bahasa asing dan jasa penerjemahan baik untuk lingkup STIKES Majapahit sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Laboratorium Bahasa juga melakukan pengembangan-pengembangan teknik pembelajaran bahasa melalui pembuatan materi-materi pelajaran maupun pendekatan-pendekatan pengajaran yang efektif melalui *short training* maupun *workshop* dengan skala regional maupun nasional. Selain aktifitas tersebut diatas Laboratorium Bahasa juga membuat dan menyediakan materi-materi pengajaran yang berbentuk multimedia seperti kaset, CD, VCD, DVD maupun *komputer-based materials*.

Secara historis, unit ini berdiri pada tahun 2006. Laboratorium Bahasa STIKES Majapahit memiliki satu ruangan dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ dan ber-AC untuk pembelajaran tentang kebahasaan dengan kapasitas untuk 40 orang, dimana masing-masing orang menggunakan satu komputer yang dipandu langsung dari komputer control. Disamping itu Laboratorium Bahasa STIKES sudah *on line* dengan internet. Kegiatan pembelajaran bahasa ini ditujukan untuk dapat membantu fungsi Perguruan Tinggi khususnya STIKES Majapahit dalam rangka meningkatkan SDM dengan mensosialisasikan

beberapa bahasa yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu kesehatan khususnya di luar negeri.

Laboratorium Bahasa STIKES Majapahit mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelatihan bahasa yang efektif dan efisien.
2. Memberikan pelayanan kepada segenap civitas akademika maupun masyarakat secara umum di bidang pelatihan dan pengembangan bahasa serta pelayanan kebahasaan.
3. Menghasilkan pembelajaran bahasa dengan kemampuan berbahasa yang dapat digunakan untuk komunikasi dengan baik dan lancar sesuai dengan tingkat pelatihan yang diambil.
4. Menghasilkan produk yang berkualitas di bidang pelatihan dan pengembangan bahasa, serta pelayanan kebahasaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Laboratorium Bahasa mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan berbahasa asing bagi segenap civitas akademika maupun masyarakat secara umum, khususnya dalam hal kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris, yang diharapkan dapat dijadikan bekal khususnya bagi mahasiswa apabila setelah lulus nanti berkarir di luar negeri.
2. Mengadakan kegiatan dalam hal penelitian kebahasaan, khususnya yang berhubungan penggunaan peralatan laboratorium bahasa maupun penggunaan multimedia yang menunjang pengembangan bahasa asing.
3. Mengadakan berbagai pelayanan dalam bidang kebahasaan di STIKES Majapahit pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, seperti ; memberikan layanan dalam hal keperluan tes bahasa ditingkat lokal maupun nasional, memberikan layanan penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris atau sebaliknya, serta melakukan keperluan petugas yang berkeahlian dibidang bahasa seperti konsultan, pemandu dan pengarah acara dalam bidang bahasa Inggris.
4. Mengadakan telaah kebahasaan khususnya bahasa Inggris yang digunakan dalam Jurnal Penelitian Ilmiah STIKES Majapahit maupun jurnal ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

5. Menunjang kegiatan penelitian ilmiah bagi segenap civitas akademika yang berhubungan dengan bahasa asing.

Diharapkan ke depan Laboratorium Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran kepada mahasiswa, dosen, maupun karyawan saja tetapi diarahkan pada pengembangan Laboratorium Bahasa sebagai sarana promosi sekaligus menambah pendapatan bagi STIKES Majapahit Mojokerto. Keberadaan Laboratorium Bahasa yang pada saat ini hanya berfungsi sebagai pengajaran saja, ke depan diharapkan Laboratorium Bahasa berubah menjadi **PUSAT STUDI BAHASA ASING**(*Foreign Language Study Center*) dan **PUSAT TES TOEFL**(*TOEFL Test Center*) bagi mahasiswa, sehingga sebelum lulus, setiap mahasiswa diharapkan mempunyai nilai/sertifikat TOEFL yang sesuai standar. Juga diharapkan Laboratorium Bahasa mempunyai fungsi lebih baik lagi dalam usaha pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan.

Fasilitas Laboratorium Bahasa STIKES Majapahit saat ini sudah cukup baik, dengan ruangan yang nyaman dan ber-AC, yang meliputi :

1. Master control untuk 40 channel
2. Terminal lengkap untuk 40 siswa
3. Master amflifier dan cassette double deck
4. Master VCD dan DVD player
5. TV monitor siswa 29 inch multy system dan TV monitor guru 14 inch multy system
6. Komputer server untuk pengontrol
7. Komputer siswa komplet (tape, headphone, monitor, keyboard)
8. Perlengkapan multimedia (CD, VCD, kaset, dan buku panduan)

TATA TERTIB LABORATORIUM BAHASA STIKES MAJAPAHIT

1. Laboratorium Bahasa dibuka setiap hari kerja, yaitu ;
 - a. Senin s/d Jum'at : pukul 07.30 – 15.30 WIB.
2. Pada hal-hal tertentu, apabila penggunaan laboratorium di luar jam yang telah ditetapkan, maka Dosen Penanggung Jawab Praktik wajib menyampaikan jadwal dan mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium kepada Penanggung

Jawab Laboratorium Bahasa (satu) hari sebelumnya agar bisa disiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam praktik.

3. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktik atau menggunakan fasilitas Laboratorium Bahasa wajib menggunakan atribut mahasiswa secara lengkap dan harus seijin Penanggung Jawab Laboratorium Bahasa.
4. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan peralatan, perlengkapan atau fasilitas Laboratorium Bahasa yang disebabkan karena kelalaian atau kesalahan mahasiswa atau pengguna, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa atau dosen yang menggunakan fasilitas Laboratorium Bahasa harus mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Mengisi buku kunjungan yang telah disediakan.
 - b. Menyampaikan keperluannya dan peralatan/perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan kepada Petugas Laboratorium Bahasa.
 - c. Petugas Laboratorium melayani kebutuhan peralatan/perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan.
 - d. Menjaga dan memelihara keutuhan peralatan/perlengkapan dan segala fasilitas yang ada di Laboratorium Bahasa.
 - e. Menjaga ketenangan selama melaksanakan praktikum.
 - f. Menjaga kebersihan ruangan selama dan setelah praktikum serta tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan Laboratorium Bahasa.
 - g. Bagi mahasiswa yang tidak termasuk dalam jadwal praktik yang ditetapkan, tidak boleh berada di dalam ruangan laboratorium, kecuali ada hal-hal tertentu yang memperbolehkan mahasiswa masuk atas sepengetahuan dan seijin Penanggung Jawab Laboratorium Bahasa.
6. Tata tertib ini berlaku bagi mahasiswa, dosen dan petugas laboratorium, apabila melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi yang tegas.

SANKSI

1. Tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan membuat gaduh di dalam ruang laboratorium komputer, sanksi akan diminta keluar dari ruang laboratorium.

2. Merusakkan prasarana atau sarana laboratorium dan peralatan atau perlengkapan laboratorium, sanksi harus mengganti barang yang dirusakkan, dan diusulkan untuk mendapat sanksi akademik.
3. Pengguna laboratorium bahasa yang membawa segala fasilitas yang ada di laboratorium keluar tanpa prosedur yang benar akan dikenakan sanksi :
 - a. denda uang sebesar harga barang tersebut atau sesuai kebijakan pimpinan STIKES Majapahit
 - b. sanksi administratif maupun akademis
 - c. dilaporkan kepada pimpinan STIKES Majapahit, atau apabila dinilai pelanggaran berat, maka diserahkan kepada pihak berwajib.

UNIT PERPUSTAKAAN

Perpustakaan merupakan salah satu yang ada di STIKES Majapahit Mojokerto yang menangani masalah pelayanan dan pengembangan perpustakaan. Di institusi pendidikan, perpustakaan merupakan jantungnya. Saat ini Perpustakaan STIKES Majapahit mempunyai ruangan yang cukup kondusif dengan ditunjang koleksi buku khususnya buku tentang kesehatan, keperawatan dan kebidanan yang cukup lengkap.

Perpustakaan pada saat ini telah berkembang menjadi lembaga layanan masyarakat dengan cara mendayagunakan bahan-bahan pustakanya sehingga dapat berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi bagi pendidikan, pengetahuan, ilmu dan teknologi, penelitian, dan pengembangan kebudayaan dalam usaha-usaha pembangunan. Dalam meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat penyebaran informasi, Perpustakaan STIKES Majapahit dapat membantu memperoleh informasi baik dari dalam maupun luar negeri melalui jasa layanan perpustakaan.

Perpustakaan STIKES Majapahit memberikan layanan utama yang berupa layanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan baik untuk civitas akademika STIKES Majapahit sendiri maupun mahasiswa di luar STIKES Majapahit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perpustakaan STIKES Majapahit juga melakukan pengembangan-pengembangan terhadap koleksi bahan pustaka, yang sesuai dengan standar dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun perlengkapan multimedia, seperti : CD-ROM, mesin scanner dan foto copy, barcode system dan fasilitas internet. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan mahasiswa khususnya dalam hal kebutuhan

informasi dan data yang digunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan atau akademik lainnya.

Secara historis, unit ini berdiri pada tahun 2003. Pada awalnya kondisi perpustakaan STIKES Majapahit masih belum memenuhi standar karena pada saat itu ruangan perpustakaan masih terbatas, akan tetapi dengan perkembangan mahasiswa dan adanya berbagai macam tuntutan yang salah satunya pengembangan fasilitas perpustakaan, akhirnya pada tahun 2005 disediakan ruang khusus perpustakaan yang cukup memadai. Perpustakaan STIKES Majapahit memiliki satu ruangan dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ yang disetting khusus untuk tempat baca maupun untuk layanan sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. Disamping itu Perpustakaan STIKES sudah *on line* dengan internet. Sampai dengan tahun 2017, judul buku Perpustakaan STIKES berjumlah 1.180 judul dengan 3.764 eksemplar. Kegiatan yang ada di Perpustakaan STIKES ini ditujukan untuk dapat membantu fungsi Perguruan Tinggi khususnya STIKES Majapahit dalam rangka meningkatkan SDM dengan memasyarakatkan membaca buku, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan ilmu kesehatan pada saat mereka lulus nantinya baik penguasaan dalam hal teori maupun praktek.

Perpustakaan STIKES Majapahit mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menggalakkan minat baca baik bagi mahasiswa, dosen, karyawan maupun masyarakat secara umum.
2. Memberikan pelayanan kepada segenap civitas akademika maupun masyarakat secara umum dalam hal penyediaan buku-buku maupun literatur khususnya di bidang kesehatan.
3. Memberikan layanan bagi segenap civitas akademika maupun masyarakat secara umum dalam hal peminjaman maupun pengembalian buku-buku atau literatur yang ada.
4. Memberikan layanan informasi dan data yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kesehatan.
5. Memberikan kegiatan kepada mahasiswa khususnya apabila ada kekosongan jam kuliah, sehingga diharapkan ilmu dan pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang kesehatan lebih meningkat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perpustakaan STIKES mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan bagi segenap civitas akademika maupun masyarakat secara umum, khususnya dalam hal penyediaan buku-buku atau literatur yang lengkap sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, sehingga diharapkan dapat dijadikan bekal khususnya bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan pengetahuan teori maupun kemampuan prakteknya.
2. Mengadakan kegiatan dalam hal telaah atau bedah jurnal atau buku khususnya yang berhubungan dengan isu terbaru di bidang kesehatan, dengan pembinaan dan bimbingan dari pakar keilmuan di bidang kepastakaan.
3. Mengadakan berbagai pelayanan dalam bidang kepastakaan di STIKES Majapahit pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, seperti ; memberikan layanan dalam hal peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, penelusuran bahan pustaka baik yang berasal dari dalam maupun luar STIKES Majapahit, pemesanan artikel, layanan fotokopi, layanan rujukan dari maupun ke perpustakaan di luar institusi, serta layanan informasi dan data melalui internet.
4. Menunjang kegiatan penelitian ilmiah bagi segenap civitas akademika yang berhubungan dengan bahan pustaka atau literatur.

Diharapkan ke depan Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat layanan peminjaman dan pengembalian buku atau literatur saja, tetapi diarahkan pada pengembangan Perpustakaan STIKES Majapahit sebagai pusat layanan informasi dan data yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada bidang kesehatan, sekaligus sebagai sarana promosi untuk meningkatkan *image* masyarakat terhadap STIKES Majapahit Mojokerto. Keberadaan Perpustakaan STIKES Majapahit yang pada saat ini hanya memberikan jasa layanan sirkulasi saja (peminjaman dan pengembalian buku), ke depan diharapkan Perpustakaan STIKES Majapahit berubah *image* menjadi **PUSAT DATA DAN INFORMASI SERTA KAJIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BIDANG KESEHATAN** bagi segenap civitas akademika, sehingga diharapkan dengan kualitas fasilitas perpustakaan yang menunjang dan sesuai standar, maka semakin meningkat

pula kualitas output khususnya mahasiswa dalam hal penguasaan teori maupun praktek. Diharapkan pula Perpustakaan STIKES Majapahit mempunyai fungsi yang lebih baik lagi dalam usaha untuk menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan dalam bidang kepastakaan.

Fasilitas Perpustakaan STIKES Majapahit saat ini sudah cukup baik dengan koleksi buku dan ruang baca yang cukup repressetatif, sehingga ke depan perlu ada pengembangan baik dari segi kualitas gedung, ruang baca khusus, penataan rak, maupun penggunaan perlengkapan multimedia untuk mendukung penelusuran informasi maupun data yang diinginkan.

TATA TERTIB PERPUSTAKAAN STIKES MAJAPAHIT MOJOKERTO

1. Perpustakaan dibuka setiap hari kerja, yaitu ;
 - a. Senin s/d Jum'at : pukul 07.30 – 15.30 WIB.
2. Setiap mahasiswa, dosen dan karyawan Stikes Majapahit berhak menggunakan fasilitas perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas perpustakaan wajib menggunakan atribut mahasiswa secara lengkap dan harus sepengetahuan dan seijin Penanggung Jawab Perpustakaan.
4. Pengunjung yang akan menggunakan fasilitas perpustakaan harus mengikuti aturan sebagai berikut :
 - a. Mengisi buku kunjungan yang telah disediakan.
 - b. Menyampaikan keperluannya dan buku-buku yang dibutuhkan kepada Petugas Perpustakaan.
 - c. Petugas Perpustakaan memberikan pelayanan kepada pengunjung atas apa yang dibutuhkan.
 - d. Menjaga dan memelihara keutuhan buku-buku dan segala fasilitas yang ada di perpustakaan.
 - e. Menjaga ketenangan selama berada di dalam perpustakaan.
 - f. Menjaga kebersihan ruangan selama berada di dalam perpustakaan serta tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan,

sedangkan tas atau perlengkapan dari pengunjung diletakkan di tempat penitipan yang telah disediakan.


5. Pengunjung yang akan meminjam buku dan fasilitas perpustakaan lainnya harus mengikuti aturan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan kepada petugas, dan hanya berlaku bagi pemegang kartu anggota.
 - b. Jumlah maksimal yang dapat dipinjam sebanyak 2 (dua) buku.
 - c. Setiap peminjam buku wajib menjaga keutuhan buku yang dipinjam, apabila buku yang dipinjam rusak, tidak utuh atau hilang, maka peminjam wajib mengganti sesuai keadaan buku semula.
 - d. Apabila peminjam terlambat dalam mengembalikan buku sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka peminjam dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500,- per hari.
6. Tata tertib ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, karyawan dan petugas perpustakaan, apabila melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi yang tegas.

SANKSI

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan STIKES Majapahit tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, apabila meminjamkan tanda pengenal diri (KTA Perpustakaan STIKES Majapahit) kepada orang lain, sanksi tidak boleh pinjam bahan pustaka selama 3 (tiga) bulan.
2. Mempersulit petugas dalam pelayanan dan pemeriksaan, sanksi tidak boleh pinjam selama 1 (satu) bulan).
3. Makan, minum, merokok, dan membuat gaduh di dalam ruang perpustakaan, sanksi akan diminta keluar dari ruang perpustakaan.
4. Merusakkan bahan pustaka, sanksi harus mengganti bahan pustaka yang dirusakkan, tidak boleh pinjam bahan pustaka selama 6 (enam) bulan dan diusulkan untuk mendapat sanksi akademik.
5. Merusakkan prasarana atau sarana perpustakaan, sanksi harus mengganti alat yang dirusakkan dan tidak boleh pinjam bahan pustaka selama 6 (enam) bulan.
6. Pengguna perpustakaan yang membawa koleksi pustaka keluar tanpa prosedur yang benar akan dikenakan sanksi :

- a. dicabut haknya sebagai anggota perpustakaan
 - b. denda uang sebesar harga bahan pustaka terbaru
 - c. sanksi administratif dan akademis
 - d. dilaporkan kepada pimpinan STIKES Majapahit, atau apabila dinilai pelanggaran berat, maka diserahkan kepada pihak berwajib.
7. Menghilangkan bahan pustaka yang dipinjam, sanksi harus mengganti dengan judul yang sama atau dengan judul yang telah ditentukan.

ALUR MENEMUKAN BUKU



LABORATORIUM PRAKTEK

Laboratorium Praktek merupakan salah satu unit yang ada di STIKES Majapahit Mojokerto yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam hal praktek dasar khususnya dalam hal praktek keperawatan, kebidanan dan kesehatan masyarakat, sehingga diharapkan sebelum terjun pada pelayanan kesehatan masyarakat baik di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun langsung kepada masyarakat, mahasiswa STIKES Majapahit mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam hal praktek. Laboratorium Praktek juga melakukan pengembangan-pengembangan teknik

pembelajaran praktek klinik melalui pembuatan materi-materi praktikum maupun pendekatan-pendekatan pelatihan yang efektif melalui *learning by doing system* dan standar kompetensi mahasiswa. Selain aktifitas tersebut diatas Laboratorium Praktek juga menyediakan materi-materi pengajaran praktek yang berbentuk multimedia seperti VCD, DVD maupun *komputer-based materials*, sehingga dengan melihat langsung proses praktikum akan lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami suatu kasus di bidang kesehatan.

Secara historis, unit ini berdiri pada tahun 2003. Pada awalnya kondisi Laboratorium Keperawatan Praktek STIKES Majapahit masih belum memenuhi standar karena pada saat itu peralatan dan ruangan masih terbatas, akan tetapi dengan perkembangan mahasiswa dan adanya berbagai macam tuntutan yang salah satunya pengembangan fasilitas maupun peralatan laboratorium, akhirnya pada tahun 2005 disediakan ruang khusus untuk praktikum mahasiswa di Laboratorium Praktek yang cukup memadai. Laboratorium Praktek STIKES Majapahit memiliki satu ruangan dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$. Disamping itu Laboratorium Praktek sudah *on line* dengan internet dan tersambung dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Kegiatan praktikum yang ada di Laboratorium Praktek STIKES ini ditujukan untuk dapat membantu fungsi Perguruan Tinggi khususnya STIKES Majapahit dalam rangka meningkatkan SDM untuk membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan praktek tentang kasus yang terjadi di bidang kesehatan, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan maupun kompetensinya dalam hal praktek sesungguhnya di lahan praktek.

Laboratorium Praktek STIKES Majapahit mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan khususnya kemampuan praktek mahasiswa sebelum mereka praktek di rumah sakit atau praktek di luar institusi, sehingga pada saat menerapkan praktek di rumah sakit dapat melaksanakan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan.
2. Memberikan layanan bagi mahasiswa STIKES Majapahit maupun mahasiswa di luar institusi dalam hal peminjaman peralatan maupun penggunaan fasilitas yang ada di Laboratorium Praktek STIKES Majapahit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

4. Memberikan layanan informasi dan data kepada mahasiswa yang berhubungan dengan kegiatan praktikum.
5. Memberikan kegiatan praktek kepada mahasiswa khususnya apabila ada kekosongan jam kuliah, sehingga diharapkan kemampuan dan ketrampilan praktek khususnya di bidang kesehatan lebih meningkat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Laboratorium Praktek STIKES Majapahit mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengembangan laboratorium, khususnya dalam hal penyediaan perlengkapan atau peralatan yang lengkap sesuai dengan standar serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diharapkan dapat dijadikan bekal khususnya bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan pengetahuan teori maupun kemampuan prakteknya serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada di tempat kerjanya nanti.
2. Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik bagi dosen maupun mahasiswa dalam hal praktek khususnya yang berhubungan dengan teknik atau tata cara praktek di bidang kesehatan, dengan pembinaan dan bimbingan dari pakar keilmuan di bidang kesehatan.
3. Menunjang kegiatan proses belajar mengajar baik dari segi teori maupun praktek.

TATA TERTIB LABORATORIUM PRAKTIK STIKES MAJAPAHIT

1. Laboratorium dibuka setiap hari kerja, yaitu ;
 - a. Senin s/d Jum'at : pukul 07.00 – 15.30 WIB.
2. Pada hal-hal tertentu, apabila penggunaan laboratorium di luar jam yang telah ditetapkan, maka Penanggung Jawab Praktik wajib menyampaikan jadwal dan mahasiswa yang praktikum kepada Penanggung Jawab Laboratorium 1 (satu) hari sebelumnya agar bisa disiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam praktik.
3. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktik atau menggunakan fasilitas laboratorium lainnya wajib menggunakan atribut mahasiswa secara lengkap dan harus sepengetahuan dan seijin Penanggung Jawab Laboratorium.
4. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum harus mengikuti aturan sebagai berikut :


- a. Mengisi buku kunjungan yang telah disediakan.
 - b. Menyampaikan keperluannya dan peralatan/perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan kepada Petugas Laboratorium.
 - c. Petugas Laboratorium melayani kebutuhan peralatan/perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan.
 - d. Menjaga dan memelihara keutuhan peralatan/perlengkapan dan segala fasilitas yang ada di laboratorium.
 - e. Menjaga ketenangan selama melaksanakan praktikum.
 - f. Menjaga kebersihan ruangan selama dan setelah praktikum serta tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman di dalam ruangan laboratorium.
 - g. Bagi mahasiswa yang tidak termasuk dalam jadwal praktik yang ditetapkan, tidak boleh berada di dalam ruangan laboratorium, harus berada di luar laboratorium untuk menunggu giliran praktik.
5. Mahasiswa yang akan meminjam peralatan/perlengkapan dan fasilitas laboratorium lainnya harus mengikuti aturan sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir peminjaman alat/perlengkapan yang telah disediakan atas sepengetahuan dosen pembimbing praktik minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan praktik.
 - b. Mengisi buku bon/pinjam alat/perlengkapan laboratorium.
 - c. Untuk peminjaman alat/perlengkapan laboratorium yang digunakan di luar laboratorium/institusi harus membuat surat pengajuan peminjaman secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua atas sepengetahuan dosen pembimbing praktik melalui Penanggung Jawab Laboratorium.
 - d. Mematuhi segala ketentuan yang ada dalam formulir peminjaman alat/perlengkapan.
6. Tata tertib ini berlaku bagi mahasiswa, dosen dan petugas laboratorium dan apabila melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi yang tegas.

SANKSI


1. Tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan membuat gaduh di dalam ruang laboratorium praktek, sanksi akan diminta keluar dari ruang laboratorium.

2. Merusakkan prasarana atau sarana laboratorium dan peralatan atau perlengkapan laboratorium, sanksi harus mengganti barang yang dirusakkan, dan diusulkan untuk mendapat sanksi akademik.
3. Pengguna fasilitas laboratorium yang membawa bahan habis pakai dan peralatan atau perlengkapan laboratorium keluar tanpa prosedur yang benar akan dikenakan sanksi :
 - a. denda uang sebesar harga barang tersebut atau sesuai kebijakan pimpinan STIKES Majapahit
 - b. sanksi administratif maupun akademis
 - c. dilaporkan kepada pimpinan STIKES Majapahit, atau apabila dinilai pelanggarannya berat, maka diserahkan kepada pihak berwajib.
4. Menghilangkan atau merusakkan fasilitas laboratorium yang dipinjam, sanksi harus mengganti dengan fasilitas yang sama atau dengan fasilitas lain yang telah ditentukan.

ALUR PEMINJAMAN PERALATAN ATAU PERLENGKAPAN DI LABORATORIUM PRAKTIK



ALUR KUNJUNGAN ATAU PRAKTIKUM DI LABORATORIUM PRAKTIK



BAB VII

SANKSI

Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik dan tidak hanya berlaku bagi mahasiswa yang melanggar melainkan anggota sivitas akademika lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap peraturan.

Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi yang dapat dikenakan antara lain :

- a. Diberi teguran secara lisan atau tertulis.
- b. Dikenai larangan mengikuti perkuliahan dan atau ujian.
- c. Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu.
- d. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerimaan beasiswa tertentu.
- e. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu.
- f. Dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara, selamalamanya 2 (dua) semester.
- g. Dikeluarkan sebagai mahasiswa.

A. SANKSI AKADEMIK

- a. Sanksi dapat berupa menerima nilai E untuk mata kuliah tertentu jika mahasiswa melakukan kesalahan pengisian KRS untuk mata kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi memperbaiki atau merubah KRS yang sudah disahkan Kaprodi dan sudah diproses di komputer, akibatnya kesalahan pengisian KRS tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

- b. Sanksi dapat berupa tidak diperkenankannya mengikuti perkuliahan yang bersangkutan, bila mahasiswa yang bersangkutan menjadi peserta kuliah secara tidak sah.
- c. Sanksi dapat berupa tidak diperkenankannya test akhir semester untuk mata kuliah tertentu dan secara otomatis Nilai Akhir Mata Kuliah yang bersangkutan adalah E, bila tidak mengikuti mata kuliah tertentu hingga prosentase absensi kurang dari 75%.
- d. Sanksi dapat berupa tugas yang dibebankan oleh PJMK mata kuliah tertentu sebagai prasarat UAS bila prosentase absensi mata kuliah tersebut kurang dari 75%.
- e. Sanksi dapat berupa tugas kegiatan terstruktur dinyatakan Gagal (dengan nilai 0) dan berpengaruh terhadap nilai Akhir mata Kuliah yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan tugas kegiatan terstruktur dari dosen.
- f. Saksi dapat berupa nilai kosong (K) menjadi E secara Otomatis apabila sampai dengan 2 minggu perkuliahan semester berikutnya berjalan, tidak ada nilai susulan untuk nilai dari dosen yang bersangkutan.
- g. Sanksi dapat berupa kehilangan hak studi secara Otomatis, bila:
 - 1) Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang sudah ditentukan tentang lama studi.
 - 2) Mahasiswa terlambat memproses izin cuti kuliah dari ketentuan Kalender Akademik
- h. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan acuan yang berlaku secara alternatif dan atau kumulatif
- i. Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan atau sanksi maksima

B. SANKSI ADMINISTRASI

- a. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan pada mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh universitas termasuk didalamnya melanggar surat pernyataan yang telah ditanda tangani pada saat penyerahan berkas herringistrasi penerimaan mahasiswa baru

- b. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsu, baik formal maupun material, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari yang bersangkutan, dapat dijatuhi sanksi akademik
- c. Sanksi administrasi yang diberikan pada mahasiswa dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, dan pemecatan
- d. Sanksi sebagaimana tersebut dapat juga dijatuhkan kepada mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai dengan keanggotaannya dalam masyarakat akademik ataupun karena kelalaian atau dengan sengaja telah merugikan atau mencemarkan/menjatuhkan nama baik perguruan tinggi.

C. LARANGAN

1. Mengambil milik STIKES Majapahit atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah.
2. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan :
3. Aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah STIKES Majapahit.
4. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh STIKES Majapahit.
5. Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh STIKES Majapahit.
6. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung untuk tujuan tertentu.
7. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas STIKES Majapahit.
8. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
9. Tidak bersedia mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di STIKES Majapahit.
10. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan civitas akademika.
11. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.

12. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
13. Menggunakan pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ketentuan yang ada di STIKES Majapahit.
14. Melakukan kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Melanggar ketentuan yang ada dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif.
16. memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan STIKES Majapahit, dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
17. menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
18. meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian. Dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
19. memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
20. memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku dilingkungan STIKES Majapahit atau yang berlaku di lingkungan lahan praktek untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
21. merubah atau mengganti mata kuliah yang ditempuh sebagian atau seluruhnya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau, skorsing 2 (dua) semester.
22. melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya

- dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan atau sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
23. bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar STIKES Majapahit dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
 24. terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri dan atau maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
 25. terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik STIKES Majapahit atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi mengganti barang yang rusak, atau mengganti dengan uang senilai barang yang rusak dan atau maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
 26. langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester.
 27. memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.
 28. memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.
 29. menganiaya pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam maupun di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
 30. menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester dan bila mengakibatkan luka, cacat atau meninggal dunia. Dikenakan sanksi memberi biaya pengobatan atau memberi santunan dan atau diberhentikan sebagai mahasiswa
 31. memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

32. memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki narkoba, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.
33. bermabuk-mabukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus di kenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester
34. bermabuk-mabukan dan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
35. Mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai agama dan etika, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
36. Melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai agama dan etika, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester.
37. Melakukan perbuatan zina (hamil di luar nikah) baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
38. Melakukan perkosaan baik terlibat langsung atau tidak langsung terlibat di dalam atau di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
39. Memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang yang bersifat pornografi dan atau yang menjurus rasa kesusilaan, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
40. Mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam maupun di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester dan atau maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
41. Melakukan aborsi provacatus kriminali yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa
42. menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam kampus dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
43. menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam kampus, dikenakan sanksi skorsing maksimal 2 (dua) semester.

44. pencemaran nama baik almamater dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa

D. TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

1. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dilakukan pemanggilan atau menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
3. Pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan diperlukan untuk memberikan keterangan.
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan.
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang

E. PENJATUHAN SANKSI

Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi.

F. PUTUSAN

1. Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap : nama, umur, program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin dan alamat.
 - b. Pertimbangan secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi

G. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku.
2. Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib mahasiswa ini masih tetap berlaku.
3. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa ijin.
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggung jawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga kemahasiswaan baik yang bersumber dari STIKES Majapahit atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggung jawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.